

**PEDOMAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH**  
**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Pada pidato pelantikan Presiden 17 Oktober tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa birokrasi harus dapat menjamin agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat (*making program delivered*). Presiden mengamanatkan kepada Kementerian PPN/Bappenas agar dapat menjadi *Clearing House* untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan hingga level proyek benar-benar dapat dilaksanakan dan memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan amanat tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melakukan penguatan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Penguatan dilakukan antara lain dengan mengintegrasikan mekanisme *Clearing House* kedalam rangkaian tahapan penyusunan RKP Tahun 2022, menambah fitur dan tahapan baru, serta melakukan penyempurnaan terhadap tahapan reguler penyusunan RKP sesuai dengan peraturan perundangan. Upaya tersebut juga ditujukan untuk memperkuat implementasi dari *money follow program* melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS). Sehingga RKP sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dapat menjamin *delivery* manfaat berbagai proyek pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberi acuan terhadap penguatan RKP Tahun 2022, perlu disusun Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2022. Pedoman ini menjadi acuan bagi Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Pelaksana, Tim Penulis Narasi, Tim Sinkronisasi, Tim Koordinasi Proses Perencanaan, Tim Koordinasi Penyusun

Substansi dan Tim Dukungan Administrasi RKP Tahun 2022 maupun semua Pihak yang Terlibat dalam penyusunan RKP Tahun 2022.

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, sedangkan proses penyusunan RKP Tahun 2022 yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Pedoman ini tetap berlaku dan mengikat sebagai bagian dari Penyusunan RKP Tahun 2022.

Diharapkan pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RKP Tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam penyusunan Pedoman RKP Tahun 2022.

Jakarta, 23 Februari 2021

Sekretaris Kementerian PPN/  
Sekertaris Utama Bappenas,



Himawan Hariyoga



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR SINGKATAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Ruang Lingkup .....	3
1.4. Struktur Pelaksana Penyusunan RKP Tahun 2022.....	3
1.5. Uraian Tugas Tim Penyusunan RKP Tahun 2022 .....	4
1.6. Tim Penulis Narasi Bab/Subbab RKP Tahun 2022 .....	6
1.7. Mekanisme Kerja .....	10
1.8. Sistematika Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2022 .....	13
BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2022.....	14
2.1. Pendahuluan .....	14
2.2. Tahapan Penyiapan Rancangan Awal RKP Tahun 2022.....	15
2.2.1. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.....	16
2.2.2. Penyusunan dan Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro .....	16
2.2.3. Evaluasi Pembangunan .....	17
2.2.4. Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Dialog Pra Rakorgub .....	18
2.2.5. Penetapan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan oleh Kementerian PPN/Bappenas .....	19
2.2.6. Arahan Presiden kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan ..	20
2.2.7. Rapat Koordinasi Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan terkait Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan .....	20
2.2.8. Penetapan Tema RKP Tahun 2022 oleh Presiden.....	21
2.2.9. Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator .....	22
2.2.10. Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2022.....	23
2.2.11. <i>Kick Off Meeting</i> Penyusunan RKP Tahun 2022.....	23
2.2.12. <i>Multilateral Meeting</i> Prioritas Nasional .....	24



2.2.13. Penyusunan Suplemen BUMN.....	25
2.2.14. Rapat Koordinasi dengan Gubernur .....	26
2.2.15. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah .....	26
2.2.16. Penetapan Rancangan Awal RKP Tahun 2022 dan SB Pagu Indikatif .....	27
2.2.17. Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat.....	28
2.3. Tahapan Penyiapan dan Penetapan Permen MPPN/Kepala Bappenas Tentang Rancangan RKP Tahun 2022 .....	29
2.3.1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi.....	30
2.3.2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.....	30
2.3.3. Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral <i>Meeting</i> ) Pembahasan Pagu Indikatif .....	31
2.3.4. Penetapan Permen Rancangan RKP Tahun 2022.....	32
2.4. Tahapan Penyiapan Dan Penetapan Perpres Tentang RKP Tahun 2022.	33
2.4.1. Pertemuan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR tentang Rancangan APBN Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022.....	34
2.4.2. Penetapan Peraturan Presiden Tentang RKP dan SB Pagu Anggaran.....	34
2.5. Tahapan Penetapan Perpres Tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022 ..	36
2.5.1. Pembahasan RKP, RUU APBN, Nota Keuangan dan Penetapan UU APBN dan Alokasi Anggaran.....	37
2.5.2. Proses Pemutakhiran RKP.....	37
2.5.3. Penetapan Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2022 .....	38
2.5.4. Penetapan Permen PPN/Bappenas tentang Proyek Prioritas per Daerah .....	38
BAB III <i>CLEARING HOUSE</i> PROYEK DAN PENYUSUNAN SUPLEMEN BUMN RKP TAHUN 2022.....	40
3.1. <i>Clearing House</i> Proyek.....	40
3.1.1. Pendahuluan.....	40
3.1.2. Alur Proses Penerapan <i>Clearing House Proyek</i> Pada RKP Tahun 2022.....	42
3.1.2.1. Alur Proses Penelaahan Usulan Proyek <i>Clearing House</i> .....	43
3.2. Penyusunan Suplemen BUMN.....	53
3.2.1. Pendahuluan.....	53
3.2.2. Pertemuan Deputi Ekonomi dengan Para Penanggung Jawab Prioritas Nasional .....	57
3.2.3. Pertemuan Bilateral antara Menteri PPN/Bappenas dan Menteri BUMN .....	57

3.2.4. PJ PN Bertemu dengan BUMN dan Direktorat Sektor.....	58
3.2.5. Persiapan Rapat koordinasi BUMN.....	59
3.2.6. Penyampaian Daftar Proyek Prioritas BUMN dari PJ PN (Indikasi Awal) .....	59
3.2.7. <i>Kick Off</i> Penyusunan RKP Tahun 2022.....	60
3.2.8. Rapat Koordinasi Menteri PPN/Bappenas, Menteri BUMN dan CEO BUMN .....	61
3.2.9. Konsolidasi Internal BUMN: Penyiapan dan Pemutakhiran Daftar Proyek Prioritas BUMN Pendukung PN (diluar proses penyusunan RKP) .....	62
3.2.10. Penyampaian Pemutakhiran Rencana Awal Daftar Proyek Prioritas BUMN (Sebelum Pertemuan Tiga Pihak) .....	62
3.2.11. Penyampaian Konfirmasi Proyek Prioritas BUMN dari Deputy Sektor kepada Deputy Bidang Ekonomi (Setelah Pertemuan Tiga Pihak).....	63
3.2.12. Penyusunan Rancangan Suplemen BUMN .....	63
3.2.13. Penyampaian RKP Suplemen BUMN dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Kepada Menteri BUMN sebagai Perwakilan Pemerintah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham Mayoritas .....	65
3.2.14. Pembahasan dan Penyusunan RKAP BUMN (diluar proses penyusunan RKP).....	65
BAB IV .....	68
STANDAR PENULISAN RKP TAHUN 2022 .....	68
4.1. Outline dan Kisi-Kisi Penulisan RKP Tahun 2022.....	68
4.1.1. <i>Outline</i> RKP Tahun 2022.....	68
4.1.2. Kisi-Kisi Bab dan Subbab .....	70
4.2. Standar Penulisan RKP Tahun 2022 .....	72
BAB V PENUTUP.....	79
LAMPIRAN .....	80

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Penanggung Jawab, Pelaksana dan Tim Sinkronisasi dalam Bab/Subbab RKP Tahun 2022 .....	6
-----------	--	---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Fitur Baru dan Penguatan dalam RKP Tahun 2022 .....	2
Gambar I.2	Struktur Pelaksanaan Penyusunan RKP Tahun 2022 .....	4
Gambar I.3	Tahapan Utama Penyusunan RKP Tahun 2022.....	10
Gambar I.4	Tahapan dan <i>Timeline</i> Penyusunan RKP Tahun 2022 .....	12
Gambar II.1	Alur Pembahasan Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2022.....	14
Gambar II.2	Alur Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2022 ...	15
Gambar II.3	Alur Tahapan Penyiapan dan Penetapan Permen MPPN/Kepala Bappenas Tentang Rancangan RKP Tahun 2022.....	29
Gambar II.4	Alur Tahapan Penyiapan dan Penetapan Perpres Tentang RKP Tahun 2022 .....	33
Gambar II.5	Alur Tahapan Penetapan Perpres Tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022 .....	36
Gambar III.1	Skema Penerapan <i>Clearing House</i> Proyek.....	42
Gambar III.2	Alur Proses <i>Clearing House</i> Proyek Pada RKP Tahun 2022 .....	43
Gambar III.3	Alur Proses Penelaahan Usulan Proyek untuk Proses <i>Clearing House</i> .....	44
Gambar III.4	Alur Proses <i>Quality Assurance</i> dalam Proses <i>Clearing House</i> Proyek .....	49
Gambar III.5	Posisi BUMN sebagai Entitas Bisnis yang Menguntungkan, Berkelanjutan dan Agen Pembangunan .....	53
Gambar III.6	Tahapan dan <i>Timeline</i> Penyusunan Suplemen BUMN RKP Tahun 2022.....	56

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CH	: <i>Clearing House</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
FKP	: Forum Konsultasi Publik
KEM	: Kerangka Ekonomi Makro
KPBU	: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KP	: Kegiatan Prioritas
KRISNA	: Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KRO	: Klasifikasi Rincian <i>Output</i>
MP	: <i>Major Project</i>
MM	: <i>Multilateral Meeting</i>
Musrenbangnas	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
Musrenbangprov	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi
NK	: Nota Keuangan
Panja	: Panitia Kerja
PATEN	: Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi Nasional
Perpres	: Peraturan Presiden
PHLN	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PIC	: <i>Person in charge</i>
PJ	: Penanggung jawab
PN	: Prioritas Nasional
PP	: Program Prioritas
ProP	: Proyek prioritas
PSN	: Proyek Strategis Nasional
QA	: <i>Quality Assurance</i>
Rakorbangpus	: Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat
Rakorgub	: Rapat Koordinasi Gubernur
Rakortek Renbang	: Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RO	: Rincian <i>Output</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RUU APBN	: Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
SB	: Surat Bersama
THIS	: Tematik, Holistik, Integratif, Spasial

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Mengacu kepada amanah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pemerintah perlu menyusun RKP yang memuat arah kebijakan nasional secara tahunan. RKP merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi, dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Berdasarkan prosesnya, penyusunan RKP dilaksanakan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Sementara itu berdasarkan substansinya penyusunan RKP dilaksanakan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS).

Penyusunan RKP Tahun 2022 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Penyusunan dokumen RKP merupakan proses iteratif yang terus mengalami penguatan sehingga dapat menjawab tantangan dinamika pembangunan tahunan dengan tetap menjamin keselarasan dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam konteks ini, penyusunan RKP Tahun 2022 mengalami penguatan melalui penambahan fitur baru, yakni penerapan mekanisme *clearing house* proyek dan penambahan Suplemen BUMN sebagai lampiran RKP. Selain itu pula dilaksanakan tahapan-tahapan baru dan penyempurnaan terhadap tahapan reguler dalam upaya: (i) memperkuat tahapan RKP; (ii) mewujudkan pendanaan komprehensif; (iii) memperkuat sistem perencanaan, penganggaran serta pelaporan informasi kinerja (KRISNA); dan (iv) memperkuat sinkronisasi program lintas sektor dengan arah pengembangan wilayah (Gambar I.1).

Kedudukan RKP Tahun 2022 dalam pembangunan nasional digunakan sebagai acuan penyusunan Renja K/L Tahun 2022, dan sebagai acuan penyusunan



RKPD Tahun 2022, serta sebagai acuan BUMN dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 (RKAP).

Gambar I.1  
Fitur Baru dan Penguatan dalam RKP Tahun 2022



Penyusunan RKP Tahun 2022 memerlukan koherensi narasi antarbab dan koherensi bab/subbab dengan matriks pembangunan, matriks *major project*, dan Suplemen BUMN, serta memerlukan akurasi data dan informasi baik mengenai capaian dan target pembangunan Indonesia. Untuk itu, penguatan koordinasi dan kolaborasi antar unit di Kementerian PPN/Bappenas maupun dengan instansi terkait dalam menciptakan kesempurnaan RKP Tahun 2022 menjadi suatu keniscayaan. Pedoman penyusunan RKP Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi koridor bagi para pihak untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas RKP Tahun 2022.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan panduan secara sistematis, jelas, benar dan pasti mengenai pelaksanaan penyusunan RKP Tahun 2022 demi tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas. Adapun tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah:



1. Memberikan panduan dalam proses penyusunan RKP Tahun 2022;
2. Menjamin kelancaran dan kemudahan dalam pengoordinasian setiap tahap penyusunan RKP Tahun 2022;
3. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab tim penyusun RKP Tahun 2022;
4. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyusunan RKP Tahun 2022.


### 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2022 meliputi deskripsi: (i) rangkaian tahapan baru (mekanisme *Clearing House* proyek dan Suplemen BUMN) maupun tahapan reguler yang dilakukan dalam penyusunan RKP Tahun 2022; dan (ii) *Outline*, Kisi-Kisi, dan Standar Penulisan RKP Tahun 2022.

### 1.4. Struktur Pelaksana Penyusunan RKP Tahun 2022

Pengorganisasian pelaksanaan penyusunan RKP Tahun 2022 terdiri atas: (i) Pengarah, (ii) Penanggung Jawab, dan (iii) Tim Pelaksana yang terdiri atas: a) Tim Penulis Narasi; b) Tim Sinkronisasi; c) Tim Koordinasi Proses Perencanaan; d) Tim Koordinasi Penyusun Substansi, e) Tim Dukungan Administrasi, serta f) Tenaga Pendukung. Lebih lanjut struktur pelaksana dijelaskan pada Gambar I.2.

Gambar I.2  
Struktur Pelaksanaan Penyusunan RKP Tahun 2022



#### 1.5. Uraian Tugas Tim Penyusunan RKP Tahun 2022

1. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
2. Penanggung Jawab Kegiatan bertugas:
  - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan arahan dari Pengarah; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
3. Tim Pelaksana bertugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan RKP Tahun 2022;
  - b. memastikan penyusunan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta memantau kesinambungan data dan

- alokasi proyek prioritas pada RKP, Pagu Indikatif/Anggaran, KRISNA, dan RKA-KL;
- c. melakukan supervisi implementasi kesinambungan/sinkronisasi indikator RPJMN 2020-2024 dengan RKP Tahun 2022, Pagu Indikatif/Anggaran, KRISNA serta RKA-KL; dan
  - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
4. Tim Sinkronisasi bertugas menjaga konsistensi substansi dan keselarasan antar Bab dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan menyusun rancangan pidato Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
5. Tim Penulis Narasi bertugas:
- a. melaksanakan penulisan substansi Bab (narasi dan matriks) dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022; dan
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka penulisan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
6. Tim Koordinasi Proses Perencanaan bertugas:
- a. sebagai penanggung jawab Rapat Koordinasi dengan Gubernur yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi dengan Gubernur;
  - b. sebagai penanggung jawab Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi teknis;
  - c. sebagai penanggung jawab Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi pembangunan pusat;
  - d. sebagai penanggung jawab Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Provinsi; dan
  - e. sebagai penanggung jawab Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Nasional.
7. Tim Koordinasi Penyusun Substansi bertugas:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan, format, dan mekanisme penulisan substansi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

- b. melaksanakan teknis finalisasi penulisan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (termasuk penajaman kualitas narasi dan penelaahan ketepatan hierarki); dan
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya.
8. Tim Dukungan Administrasi bertugas mengompilasi dan memformat bahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, serta mengoordinasikan penyelenggaraan rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat

#### 1.6. Tim Penulis Narasi Bab/Subbab RKP Tahun 2022

Penjelasan Tim Penulis Narasi RKP Tahun 2022 sesuai dengan Bab/Subbab dokumen RKP ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel I.1

Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana dalam Bab/Subbab RKP Tahun 2022

Bab/Subbab	Penanggung Jawab	Ketua Pelaksana
<b>Bab 1. Pendahuluan</b>		
	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
<b>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b>		
2.1 Evaluasi RKP 2020	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektor
2.2 Kerangka Ekonomi Makro	Deputi Bidang Ekonomi	Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
2.3 Strategi Pengembangan Wilayah	Deputi Bidang Pengembangan Regional	Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana
2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan
<b>Bab 3. Tema dan Sasaran Pembangunan</b>		
3.1 RPJMN 2020-2024 dan Arah Presiden	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi,	Direktur Evaluasi dan Pengendalian

	dan Pengendalian Pembangunan	Penyusunan Perencanaan Pembangunan
3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
3.3 Prioritas Nasional	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
<b>Bab 4. Prioritas Nasional dan Pendanaannya</b>		
4.1 Prioritas Nasional		
4.1.1 PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Deputi Bidang Ekonomi	Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.1.2 PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Deputi Bidang Pengembangan Regional	Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana
4.1.3 PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
	Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	
4.1.4 PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
4.1.5 PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Direktur Transportasi

4.1.6 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Direktur Lingkungan Hidup
4.1.7 PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	Direktur Hukum dan Regulasi
4.2 Pendanaan Prioritas Nasional	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan
<b>Bab 5. Kaidah Pelaksanaan</b>		
5.1 Kerangka Kelembagaan	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Direktur Aparatur Negara
5.2 Kerangka Regulasi	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Direktur Aparatur Negara
5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral
<b>Bab 6. Penutup</b>		
	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
<b>Lampiran</b>		
Lampiran 1 Matriks Pembangunan Prioritas Nasional	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan
Lampiran 2 Matriks <i>Major Project</i>	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan
Lampiran 3 Suplemen BUMN	Deputi Bidang Ekonomi	Direktur Jasa Keuangan dan BUMN



### 1.7. Mekanisme Kerja

Proses penyusunan RKP Tahun 2022 dibagi ke dalam empat tahapan utama sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini.

Gambar I.3  
Tahapan Utama Penyusunan RKP Tahun 2022




- A. Tahap penyiapan Rancangan Awal RKP Tahun 2022 dimulai dari proses Forum Konsultasi Publik pada bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan tahap Rakorbangpus pada minggu keempat Maret hingga minggu pertama April tahun 2021;
- B. Tahap penyiapan dan penetapan Permen MPPN/Bappenas Tentang RKP Tahun 2022 dimulai dari proses Musrenbangprov pada minggu keempat Maret hingga minggu ketiga April tahun 2021 sampai dengan proses Penetapan Permen Rancangan RKP pada bulan Mei tahun 2021.
- C. Tahap Penyiapan dan Penetapan Perpres Tentang RKP Tahun 2020 dimulai dari proses pertemuan pembicaraan pendahuluan dengan DPR pada minggu kedua Mei hingga minggu keempat Juni tahun 2021, sampai dengan Penetapan Perpres RKP dan SB Pagu Anggaran pada Juni hingga Juli tahun 2021.
- D. Selanjutnya tahapan penetapan Perpres Tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022 dimulai dari proses Pembahasan Nota keuangan, RUU APBN dan penetapan UU APBN dan alokasi anggaran pada bulan Agustus hingga Oktober tahun 2021 sampai dengan penetapan Keputusan MPPN/Bappenas

Tentang Proyek Prioritas per Daerah Tahun 2022 pada minggu keempat Desember tahun 2021.

*Timeline* dan rincian tahapan ditampilkan pada Gambar 1.4.



Gambar I.4  
Tahapan dan *Time Line* Penyusunan RKP Tahun 2022



1.8. Sistematika Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2022

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan: (i) Latar Belakang; (ii) Maksud dan Tujuan; (iii) Ruang Lingkup; (iv) Struktur Pelaksana; (v) Uraian Tugas; (vi) Penanggung Jawab, Pelaksana dan Tim Sinkronisasi dalam Bab/Subbab RKP Tahun 2022; (vii) Mekanisme Kerja; serta (viii) Sistematika Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2022.

2. Bab II Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2022

Menjelaskan rincian dari empat tahapan utama penyusunan RKP Tahun 2022 yang meliputi: (i) Tahapan Penyiapan Ranwal RKP Tahun 2022; (ii) Tahapan Penyiapan dan Penetapan Permen MPPN/Kepala Bappenas tentang Rancangan RKP Tahun 2022; (iii) Tahapan Penyiapan dan Penetapan Perpres tentang RKP Tahun 2022; serta (iv) Tahapan Penyiapan dan Penetapan Perpres tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022.

3. Bab III *Clearing House* Proyek dan Penyusunan Suplemen BUMN RKP Tahun 2022

Menjelaskan tahapan pelaksanaan *Clearing House* Proyek dalam penyusunan RKP 2022 dan tahapan penyusunan Suplemen BUMN RKP Tahun 2022.

4. Bab IV Standar Penulisan RKP Tahun 2022

Menjelaskan *outline* dokumen RKP Tahun 2022, kisi-kisi Bab/Subbab RKP Tahun 2022, serta standar penulisan dokumen RKP Tahun 2022.

5. Bab V Penutup

6. Lampiran

Memuat contoh penulisan narasi Bab 4 Prioritas Nasional dan Pendanaanya serta contoh penulisan narasi Bab 5 Kaidah Pelaksanaan.

## BAB II

### TAHAPAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2022

#### 2.1. Pendahuluan

Pada bagian ini disampaikan tahapan penyusunan RKP Tahun 2022 yang meliputi (a) Tahapan Penyiapan Rancangan Awal RKP Tahun 2022, (b) Tahapan Penyiapan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tentang Rancangan RKP Tahun 2022, (c) Tahapan Penyiapan Peraturan Presiden Tentang RKP Tahun 2022 dan, (d) Tahapan Penyiapan Peraturan Presiden Tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022. Kegiatan-kegiatan inti pada setiap tahapan penyusunan RKP Tahun 2022 akan dijabarkan berdasarkan: (i) tujuan kegiatan; (ii) penanggung jawab kegiatan; (iii) pihak yang terlibat; (iv) waktu pelaksanaan; serta (v) *output*, sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini.

Gambar II.1  
Alur Pembahasan Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Penyusunan RKP  
Tahun 2022




Lebih lanjut uraian masing-masing tahapan dijabarkan pada Subbab 2.2 hingga Subbab 2.5 berikut ini.



## 2.2. Tahapan Penyiapan Rancangan Awal RKP Tahun 2022

Gambar II.2  
Alur Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2022



Catatan: Mekanisme lebih rinci untuk masing-masing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggung jawab

#### 2.2.1. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik

Sebagai wujud dari penerapan prinsip perencanaan partisipatif, diselenggarakan forum konsultasi publik dalam penyusunan RKP. Pelaku pembangunan yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain (i) pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota; (ii) BUMN; (iii) dunia usaha; dan (iv) unsur masyarakat yang terdiri dari asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat; dan pemuka adat serta pemuka agama.

- Tujuan Kegiatan : Menjaring aspirasi publik untuk penyusunan tema, sasaran dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.
- Koordinator : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan.
- Pihak yang terlibat : Pemerintah Pusat (K/L), Pemerintah Daerah (Prov/ Kab/Kota), BUMN, Akademisi, Dunia Usaha, Masyarakat dan *Stakeholder* pembangunan lainnya.
- Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Oktober Tahun 2020.
- Output : Usulan tema, sasaran dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan berdasarkan aspirasi publik.

#### 2.2.2. Penyusunan dan Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro

Kerangka Ekonomi Makro (KEM) adalah gambaran dan perkiraan perekonomian secara menyeluruh termasuk Arah Kebijakan Fiskal. Dalam konteks RKP, hasil penyusunan KEM digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.

- Tujuan Kegiatan : Mengetahui kerangka ekonomi makro hingga Tahun 2022 sebagai bahan penyusunan tema, sasaran dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

Koordinator	: Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu Pertama November sampai dengan Minggu Keempat Desember Tahun 2020.
Output	: Usulan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro.

### 2.2.3. Evaluasi Pembangunan

Pembangunan adalah sebuah siklus yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan perencanaan periode selanjutnya. Pada tahap penyusunan RKP Tahun 2022, hasil dari proses evaluasi secara konkret menjadi salah satu bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.

Tujuan Kegiatan	: Mengetahui kinerja pembangunan (sektor dan daerah) sebagai bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.
Koordinator	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu pertama November sampai dengan minggu keempat Desember Tahun 2020.
Output	: Usulan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi.

2.2.4. Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Dialog Pra Rakorgub

Kunjungan kerja MPPN/Kepala Bappenas diselenggarakan secara *offline*, selanjutnya untuk memperluas pengamatan hasil tinjauan Kunker *offline*, maka diselenggarakan Dialog Pra Rakorgub secara *online*. Dialog *online* tersebut merupakan bagian dari rangkaian Kunker MPPN yang telah dilakukan sejak November 2020. Dialog Pra Rakorgub dilakukan secara *online* sebagai solusi adaptif dalam situasi Pandemi Covid-19. Kedua tahapan tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi yang dilakukan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan pembangunan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Melalui tahap ini dapat diketahui permasalahan-permasalahan riil yang menghambat pencapaian target pembangunan, selain itu pula dapat diketahui aspirasi terkait faktor-faktor penentu keberhasilan yang dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan. Hasil Kunjungan Kerja MPPN digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan tema, sasaran, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan, sementara itu tahapan Dialog Pra Rakorgub ditujukan untuk menjaring isu pembangunan daerah serta inisiasi usulan proyek prioritas dari daerah.

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Tujuan Kegiatan     | : Melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dan menjaring aspirasi daerah dalam proses perencanaan pembangunan. |
| Koordinator         | : Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas.   |
| Pihak yang terlibat | : Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota).   |
| Waktu Pelaksanaan   | : Oktober Tahun 2020 sampai Februari Tahun 2021.  |

Output : Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dan aspirasi daerah.

2.2.5. Penetapan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan oleh Kementerian PPN/Bappenas

Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada hasil Evaluasi Pembangunan, KEM, FKP, serta Kunjungan MPPN/Kepala Bappenas, selain itu juga mempertimbangkan (i) direktif Presiden; (ii) kebijakan pengembangan wilayah dan rencana tata ruang; (iii) arah kebijakan dan sasaran RPJMN; (vi) urgensi penanganan masalah secara cepat; serta (v) kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis dan komitmen global. Penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian rapat pimpinan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan Kegiatan : Menentukan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022.

Koordinator : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Menteri, para Pejabat Eselon I dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Waktu Pelaksanaan : Desember Tahun 2020.

Output : Kesepakatan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022.



2.2.6. Arahan Presiden kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Setelah tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas pada dalam rapat pimpinan di Kementerian PPN/Bappenas, kemudian Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan kepada Presiden untuk mendapatkan arahan.

- Tujuan Kegiatan : Memperoleh arahan Presiden terkait tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Koordinator : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang terlibat : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Desember Tahun 2020 sampai Januari Tahun 2021.
- Output : Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022 yang telah diberi arahan oleh Presiden.

2.2.7. Rapat Koordinasi Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan terkait Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Sebagai langkah awal dalam menciptakan konvergensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, dilakukan konsolidasi antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan untuk menyelaraskan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022 dengan Tema, Sasaran, dan Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2022.

Tujuan Kegiatan	: Menyepakati Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022 dengan Tema, Sasaran dan, Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2022.
Koordinator	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu Kedua Februari Tahun 2021.
Output	: Kesepakatan Tema, Sasaran, dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2022 dengan Tema, Sasaran, dan Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2022.

#### 2.2.8. Penetapan Tema RKP Tahun 2022 oleh Presiden

Setelah Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dan memahasnya dengan Menteri Keuangan, langkah selanjutnya adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan kepada Presiden paling lambat bulan Februari untuk dibahas dan disetujui dalam rapat kabinet. Tema yang telah disetujui Presiden akan digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan awal RKP Tahun 2022.

Tujuan Kegiatan	: Menetapkan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022 melalui rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden.
Koordinator	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Sekretaris Menteri Bappenas, dan Sekretaris Kabinet.

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Januari sampai dengan minggu ketiga Februari Tahun 2021.

Output : Persetujuan Presiden terhadap Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022

#### 2.2.9. Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator

Setelah disetujui Presiden, tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dibahas melalui rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) untuk mengkonsolidasikan penguatan kaidah pelaksanaan RKP Tahun 2022. Dalam hal ini, peran Menko sebagai *debottlenecking* dapat memberi masukan terkait dengan proyek strategis nasional dan proyek-proyek yang berpotensi dan/atau yang mengalami kendala, sehingga diketahui hal-hal yang perlu menjadi perhatian untuk pelaksanaan RKP Tahun 2022.

Tujuan Kegiatan : 1. Membahas Proyek Strategis Nasional berdasarkan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional RKP Tahun 2022;

2. Menjaring isu dari Menko terkait Proyek Strategis Nasional;

3. Menyepakati peran Menko dalam menjamin kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Koordinator : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Seluruh Kementerian Koordinator.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga s.d minggu keempat Februari Tahun 2021.

Output : 1. Hasil pembahasan arah kebijakan Proyek Strategis Nasional berdasarkan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional RKP Tahun 2022;  
2. Memperoleh isu dari Menko;  
3. Kesepakatan peran Menko dalam menjamin kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

#### 2.2.10. Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2022

Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2022 mulai dilaksanakan pada saat SK Tim Penyusun RKP Tahun 2022 ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Tujuan Kegiatan : Melakukan penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2022

Koordinator : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Seluruh PJ PN

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama Februari s.d minggu keempat Maret Tahun 2021.

Output : Rancangan Awal RKP Tahun 2022

#### 2.2.11. *Kick Off Meeting* Penyusunan RKP Tahun 2022

Pelaksanaan *Kick Off Meeting* merupakan tahap awal sosialisasi penyusunan RKP Tahun 2022 kepada K/L dan Pemda (Prov), sehingga para pihak secara paralel dapat turut mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung rangkaian tahapan penyusunan hingga pelaksanaan RKP Tahun 2022.

Tujuan Kegiatan	: Menyampaikan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022 kepada K/L dan Pemda (Prov).
Koordinator	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Prov).
Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Februari Tahun 2021.
Output	: Tersosialisasikannya Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022.

#### 2.2.12. Multilateral *Meeting* Prioritas Nasional

Tahap Multilateral *Meeting* PN merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya menjembatani peran dan kontribusi K/L terhadap pencapaian target PN, dalam hal ini juga turut dilakukan pemetaan *cascading* kinerja K/L yang mendukung sasaran PN.

Tujuan Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membahas dukungan Renja K/L terhadap arah kebijakan pelaksanaan PN, PP, KP ProP, dan <i>Major Project</i>;</li><li>2. Identifikasi proyek-proyek K/L/BUMN/DAK yang mendukung PN, PP, KP ProP, dan <i>Major Project</i>;</li><li>3. Membahas <i>cascading</i> proyek K/L yang mendukung PN.</li></ol>
Koordinator	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: PJ PN, PP, KP, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, dan K/L.

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Juli 2021 (sepanjang penyusunan RKP Tahun 2022 jika dibutuhkan hingga Perpres).

Output : 1. Terinformasikannya arah kebijakan pelaksanaan PN, PP, KP ProP, *Major Project*;  
2. Daftar proyek-proyek K/L/DAK yang mendukung PN, PP, KP ProP, dan *Major Project*;  
3. *Cascading* proyek K/L yang mendukung PN.

#### 2.2.13. Penyusunan Suplemen BUMN

Penyusunan Suplemen BUMN terdiri dari serangkaian kegiatan yang *in-line* dengan tahapan penyusunan RKP Tahun 2022. Penyusunan Suplemen BUMN, persiapannya dimulai sejak bulan Desember tahun 2020 dengan tahap identifikasi proyek BUMN yang mendukung PN, hingga penyampaian Suplemen BUMN dalam RKP Tahun 2022 kepada Menteri BUMN pada bulan Juli tahun 2021 (tahapan lebih rinci disampaikan pada Sub Bab 3.2).

Tujuan Kegiatan : Memetakan kegiatan/proyek BUMN yang mendukung prioritas nasional.

Koordinator : Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : BUMN terkait prioritas nasional, PJ PN, PP, dan KP.

Waktu Pelaksanaan : Minggu Keempat Februari sampai Juli Tahun 2021.

Output : Suplemen BUMN sebagai lampiran Perpres RKP Tahun 2022.

#### 2.2.14. Rapat Koordinasi dengan Gubernur

Rapat koordinasi dengan Gubernur (Rakorgub) diselenggarakan dalam rangka membahas usulan proyek prioritas dari daerah yang mendukung PN, berdasarkan: (i) hasil kunjungan kerja MPPN/Dialog Pra Rakorgub; (ii) usulan Gubernur periode lalu yang belum terakomodir; dan (iii) usulan baru. Hasil dari Rakorgub menjadi bahan pembahasan pada tahap Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang melibatkan Pemda (Prov/Kab/Kota) dan K/L.

- Tujuan Kegiatan : Menjaring usulan pembangunan daerah dari Gubernur dalam mendukung prioritas nasional.
- Koordinator : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang terlibat : Kementerian PPN/Bappenas dan Gubernur
- Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Februari Tahun 2021.
- Output : Usulan Proyek Prioritas dari daerah dalam mendukung prioritas nasional.

#### 2.2.15. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Pada tahap Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortek Renbang) dilakukan pembahasan lanjutan dari hasil Rakorgub, dan juga membahas usulan Kab/Kota yang mendukung PN dan selaras dengan usulan Provinsi. Jika usulan Prov/Kab/Kota disetujui, maka langsung masuk ke dalam indikasi proyek prioritas dari daerah. Namun, jika belum disetujui, maka akan dibahas lebih lanjut pada tahap Musrenbangprov dan/atau Musrenbangnas. Tahapan ini akan difasilitasi oleh KRISNA selaras.

- Tujuan Kegiatan : Membahas lebih lanjut usulan proyek prioritas hasil Rakorgub, dan menjaring usulan tambahan dari Kab/Kota yang

	mendukung proyek prioritas hasil Rakorgub.
Koordinator	: Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas, K/L dan Kemendagri, Bappeda (Prov/Kab/Kota).
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Maret Tahun 2021.
Output	: Daftar kesepakatan proyek prioritas usulan daerah yang akan didanai oleh K/L dan proyek pendukung yang akan didanai oleh DAK.

#### 2.2.16. Penetapan Rancangan Awal RKP Tahun 2022 dan SB Pagu Indikatif

Tahapan Penulisan Narasi Rancangan Awal RKP Tahun 2022 menghasilkan *draft* rancangan awal RKP Tahun 2022 yang ditetapkan bersamaan dengan rancangan pagu indikatif. Pagu indikatif ditetapkan melalui Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dengan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif.

Tujuan Kegiatan	: Menetapkan dokumen rancangan awal RKP Tahun 2022 dan SB pagu indikatif.
Koordinator	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, PJ PN dan PJ Bab RKP, dan Kementerian Keuangan.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga s.d minggu keempat bulan Maret tahun 2021.
Output	: Dokumen Rancangan awal RKP Tahun 2022 dan SB pagu indikatif.



#### 2.2.17. Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat


Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) adalah forum untuk menyampaikan Ranwal RKP Tahun 2022 dan Pagu Indikatif kepada K/L, Pemda, dan instansi terkait.

Tujuan Kegiatan	: Menyampaikan Rancangan awal RKP Tahun 2022 beserta pagu indikatif.
Koordinator	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Kementerian PPN/Bappenas, K/L, Pemda (Prov), BUMN.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat Maret s.d. Minggu pertama April Tahun 2021.
Output	: Terinformasikannya Rancangan awal RKP Tahun 2022 beserta pagu indikatif.

### 2.3. Tahapan Penyiapan dan Penetapan Permen MPPN/Kepala Bappenas Tentang Rancangan RKP Tahun 2022

Gambar II.3

Alur Tahapan Penyiapan dan Penetapan Permen MPPN/Kepala Bappenas Tentang Rancangan RKP Tahun 2022



Catatan: Mekanisme lebih rinci untuk masing-masing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggung jawab.

#### 2.3.1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi. Dalam tahap ini Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi untuk sinkronisasi Rancangan RKP Tahun 2022 dengan Rancangan RKPD Provinsi. Selanjutnya dalam tahap ini usulan daerah hasil Rakortekrenbang yang perlu dibahas lebih lanjut, dilakukan pembahasan untuk mendapat persetujuan. Jika disetujui maka usulan tersebut akan dibahas di Musrenbangnas, jika tidak disetujui maka usulan tersebut di *drop*.

Tujuan Kegiatan : 1. Menyepakati usulan kegiatan pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dan prioritas daerah;  
2. Menjaring usulan dari Kab/Kota untuk disampaikan ke Musrenbangnas.

Koordinator : Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Menteri/Eselon 1.

Waktu Pelaksanaan : Maret s.d April tahun 2021.

Output : Usulan kegiatan pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dan prioritas daerah, serta usulan Pemda untuk disampaikan ke Musrenbangnas.

#### 2.3.2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKP Tahun 2022. Musrenbangnas membahas tindak lanjut usulan daerah dari tahapan Rakorgub, Rakortekrenbang, dan Musrenbangprov. Selanjutnya usulan daerah yang telah disetujui, disampaikan ke K/L untuk dimasukkan kedalam Renja K/L. Tahapan ini akan difasilitasi oleh KRISNA selaras.

Tujuan Kegiatan	: Membahas proyek usulan daerah yang mendukung PN dan usulan proyek yang masih <i>dispute</i> .
Koordinator	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Presiden RI, Wakil Presiden RI, Kementerian PPN/Bappenas, K/L, dan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota).
Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat April sampai minggu pertama Mei Tahun 2021.
Output	: Kesepakatan proyek usulan daerah yang mendukung PN.

2.3.3. Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) Pembahasan Pagu Indikatif Rancangan Renja K/L ditelaah dalam pertemuan tiga pihak oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L. Penelaahan dilakukan meliputi ketepatan sasaran rancangan Renja K/L dengan RKP, dan kesesuaian rancangan Renja K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Hasil pertemuan tiga pihak digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKP Tahun 2022.

Tujuan Kegiatan	: Membahas rancangan Renja K/L dan Rancangan RKP Tahun 2022 (menelaah/meninjau ulang usulan program/kegiatan/ <i>output</i> berdasarkan pagu indikatif).
Koordinator	: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Deputi Sektor, Kementerian Keuangan dan K/L.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga April s.d minggu pertama Mei tahun 2021 (hingga penetapan Permen

MPPN tentang Rancangan RKP Tahun 2022).

Output : Catatan kesepakatan pertemuan tiga pihak perihal Renja K/L.

#### 2.3.4. Penetapan Permen Rancangan RKP Tahun 2022

Menteri PPN/Kepala Bappenas menetapkan Permen Rancangan RKP Tahun 2022 berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan antar instansi pusat, antara pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya pada tahapan-tahapan sebelumnya. Permen Rancangan RKP Tahun 2022 digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR tentang Rancangan APBN.

Tujuan Kegiatan : Menetapkan Permen Rancangan RKP Tahun 2022 berdasarkan Ranwal RKP Tahun 2022 yang telah dimutakhirkan melalui Musrenbangprov, Musrenbangnas, pertemuan tiga pihak, dan Multilateral Meeting PN.

Koordinator : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.


Pihak yang terlibat : PJ PN, PP, KP, dan PJ Bab, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, dan Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua Mei Tahun 2021.

Output : Permen Rancangan RKP Tahun 2022.

#### 2.4. Tahapan Penyiapan Dan Penetapan Perpres Tentang RKP Tahun 2022

Gambar II.4  
Alur Tahapan Penyiapan dan Penetapan Perpres Tentang RKP Tahun 2022



Catatan: Mekanisme lebih rinci untuk masing-masing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggung jawab.



2.4.1. Pertemuan Pembicaraan Pendahuluan dengan DPR tentang Rancangan APBN Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022

Dalam pertemuan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022, dilakukan pembahasan Permen Rancangan RKP Tahun 2022, dan Prioritas Anggaran RAPBN Tahun 2022. Kementerian PPN/Kepala Bappenas mengoordinasikan pembahasan Permen MPPN tentang Rancangan RKP Tahun 2022 dengan Badan Anggaran DPR RI melalui Rapat Panitia Kerja (PANJA) RKP Tahun 2022. Hasil pembicaraan pendahuluan menjadi dasar penyusunan Perpres RKP Tahun 2022 dan SB Pagu Anggaran.

Tujuan Kegiatan	: Menyampaikan Permen rancangan RKP Tahun 2022 untuk dibahas dengan DPR.
Koordinator	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Badan Anggaran DPR, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan K/L.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu kedua Mei s.d minggu keempat Juni Tahun 2021.
Output	: Laporan hasil pembahasan RKP Tahun 2022.

2.4.2. Penetapan Peraturan Presiden Tentang RKP dan SB Pagu Anggaran


Berdasarkan pembicaraan pendahuluan dengan DPR tentang rancangan APBN, Menteri PPN/Kepala Bappenas melakukan penyesuaian Permen Rancangan RKP Tahun 2022 menjadi rancangan akhir RKP Tahun 2022. Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan bersama sama menyampaikan kepada Presiden pemutakhiran KEM, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, ketersediaan anggaran, rancangan akhir RKP, dan rancangan pagu anggaran K/L setelah berkoordinasi dengan Menko Bidang Perekonomian. Kemudian rancangan akhir RKP tahun 2022 yang telah disetujui oleh Presiden

ditetapkan menjadi Perpres RKP Tahun 2022. Sejalan dengan itu, rancangan pagu anggaran K/L yang disetujui oleh Presiden disampaikan kepada K/L melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Perpres tentang RKP Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman penyusunan RUU APBN dan Nota Keuangan.

- Tujuan Kegiatan : 1. Menetapkan Perpres RKP Tahun 2022;  
2. Menetapkan Pagu anggaran K/L melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Bappenas tentang Pagu Anggaran K/L;  
3. Menentukan Daftar Indikasi Proyek Prioritas.
- Koordinator : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang terlibat : PJ PN, PP, KP dan PJ Bab, dan Sesmen PPN/Sestama Bappenas.
- Waktu Pelaksanaan : Juni s.d Juli tahun 2021.
- Output : 1. Perpres RKP Tahun 2022;  
2. Pagu anggaran K/L melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Bappenas tentang Pagu Anggaran K/L;  
3. Daftar Indikasi Proyek Prioritas atau Daftar Indikasi Proyek Prioritas dalam Matrik Pembangunan/matrik MP.

## 2.5. Tahapan Penetapan Perpres Tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022

Gambar II.5  
Alur Tahapan Penetapan Perpres Tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022



Catatan: Mekanisme lebih rinci untuk masing-masing tahapan dapat dijabarkan dalam pedoman terpisah oleh penanggung jawab

2.5.1. Pembahasan RKP, RUU APBN, Nota Keuangan dan Penetapan UU APBN dan Alokasi Anggaran

Pada tahap ini Menteri Keuangan menyusun dan menyampaikan kepada Presiden RUU APBN dan Nota Keuangan beserta lampirannya dengan berpedoman pada Perpres RKP Tahun 2022. Selanjutnya Presiden menyampaikan RUU APBN dan Nota Keuangan beserta lampirannya kepada DPR untuk kemudian dilakukan serangkaian pembahasan oleh K/L dengan DPR terkait kesepakatan RUU APBN.

Tujuan Kegiatan : Membahas RUU APBN dan Nota Keuangan di DPR dengan berpedoman pada Perpres RKP Tahun 2022.

Koordinator : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Banggar DPR.

Waktu Pelaksanaan : Agustus sampai dengan Oktober Tahun 2021.

Output : UU APBN dan Alokasi Anggaran digunakan sebagai landasan pemutakhiran RKP Tahun 2022.

2.5.2. Proses Pemutakhiran RKP

Menteri PPN/Kepala Bappenas melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden. Proses pemutakhiran RKP terdiri dari: (i) Pemutakhiran Narasi Dokumen RKP; (ii) Pemutakhiran Matriks Pembangunan; dan (iii) Pemutakhiran Matriks *Major Project* RKP.

Tujuan Kegiatan : Melakukan Pemutakhiran RKP Tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Koordinator	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: PJ PN, PP, KP, dan PJ Bab, serta Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
Waktu Pelaksanaan	: November sampai Desember Tahun 2021.
Output	: Draft Pemutakhiran RKP Tahun 2022.

#### 2.5.3. Penetapan Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2022

Hasil pemutakhiran RKP Tahun 2022 kemudian disampaikan kepada Presiden untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Perpres Pemutakhiran RKP Tahun 2022.

Tujuan Kegiatan	: Menetapkan Perpres Tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022.
Koordinator	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Sesmen PPN/Sastama Bappenas, Setneg.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu ketiga Desember Tahun 2021.
Output	: Perpres tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022.

#### 2.5.4. Penetapan Keputusan Menteri PPN/Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas per Daerah

Menteri PPN/Kepala Bappenas menetapkan daftar proyek prioritas beserta keluaran (*output*), dan lokasi s.d Kabupaten/Kota disertai peta lokasi Proyek Prioritas. Daftar proyek tersebut ditetapkan secara terpisah dari RKP oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Tujuan Kegiatan	: Menetapkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas per Daerah berdasarkan
-----------------	---

Perpres Tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022.

- Koordinator : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementarian PPN/Bappenas.
- Pihak yang terlibat : Sesmen, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Desember Tahun 2021.
- Output : Keputusan Menteri PPN/Bappenas tentang Proyek Prioritas per Daerah.



BAB III  
*CLEARING HOUSE* PROYEK DAN PENYUSUNAN SUPLEMEN BUMN RKP  
TAHUN 2022

3.1. *Clearing House* Proyek

3.1.1. Pendahuluan

Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional memberikan kewenangan kepada “Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menetapkan Daftar Proyek Prioritas beserta Keluaran (*Output*), dan lokasi s.d kabupaten/kota”. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melakukan *Clearing House* Proyek, yakni mekanisme penentuan dan penilaian *Major Project* sebagai proyek prioritas, untuk menjamin agar manfaat proyek benar-benar dirasakan oleh masyarakat (*making program delivered*).

*Clearing House* proyek akan berfokus pada *Major Project*. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, tertulis bahwa:

“Di dalam pelaksanaannya *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan”


Oleh karena itu, *Major Project* yang akan melalui proses *Clearing House* dapat dimutakhirkan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator penyusunan RKP.

Terdapat dua (2) tahapan utama dari penerapan *Clearing House* Proyek pada penyusunan RKP Tahun 2022, yaitu tahap Penelaahan Usulan Proyek dan tahap *Quality Assurance* Proyek. Adapun tujuan dari kedua tahapan utama tersebut adalah:

1. Tujuan Penelaahan Usulan Proyek adalah untuk menghasilkan daftar proyek sebagai masukan proses *Clearing House* yang jumlahnya terbatas sehingga dapat difokuskan untuk penajaman substansi. Penelaahan dilakukan terhadap dokumen *Project Executive Summary* untuk tiap-tiap usulan proyek dalam proses *Clearing House*. Proyek yang diusulkan dalam proses *Clearing House* difokuskan pada *Major Project* terpilih dan dapat terkait dengan (i) Direktif Presiden; (ii) Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN); (iii) Proyek Strategis Nasional (PSN); (iv) Arahan Kabinet; dan (v) Usulan Gubernur. Berdasarkan ukurannya, terdapat 2 (dua) karakteristik ukuran *Major Project*, pertama adalah *Major Project* yang dapat langsung dirinci menjadi *output* prioritas, kedua adalah *Major Project* yang terdiri dari beberapa proyek. Untuk *Major Project* yang terdiri dari beberapa proyek, perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dapat melalui proses *Clearing House*;
2. Tujuan tahapan *Quality Assurance* Proyek adalah untuk meningkatkan kualitas rencana proyek melalui pengecekan terhadap substansi dari aspek-aspek dalam rencana tersebut. Tahap *Quality Assurance* Proyek dilakukan terhadap dokumen *Project Info Memo*.

Lebih lanjut ilustrasi terkait penerapan *Clearing House* Proyek dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar III.1  
Skema Penerapan *Clearing House* Proyek




Catatan: Mekanisme tata cara penyusunan Project Executive Summary, Cascading, Project Info Memo, dan Form Checklist dijabarkan dalam Petunjuk khusus yang terpisah dari Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2022.

### 3.1.2. Alur Proses Penerapan *Clearing House* Proyek Pada RKP Tahun 2022

Penerapan *Clearing House* Proyek dimulai dari Desember tahun 2020 dan berakhir pada Mei tahun 2021. Penerapan *Clearing House* Proyek merupakan proses internal yang berjalan di Kementerian PPN/Bappenas dalam masa penyusunan RKP Tahun 2022. Lebih lanjut, alur proses penerapan *Clearing House* Proyek disampaikan pada gambar di bawah ini.

Gambar III.2  
Alur Proses *Clearing House* Proyek Pada RKP Tahun 2022



### 3.1.2.1. Alur Proses Penelaahan Usulan Proyek *Clearing House*


Tahapan penelaahan usulan proyek untuk proses *Clearing House* terdiri dari:

1. Penyusunan Daftar Usulan Proyek untuk proses *Clearing House*;
2. Penyusunan Project Executive Summary;
3. Penyusunan Kerangka Cascading;
4. Diskusi Internal PJ PN dan Diskusi antar PJ PN;
- 5.a. Penyelesaian *Dispute*;
- 5.b. Pengambilan Keputusan akhir atas *Dispute*;
- 6.a. Penelaahan;
- 6.b. Penetapan Daftar Proyek Terpilih hasil Penelaahan.

Uraian lebih lanjut disampaikan pada Gambar III.3.



Gambar III.3  
Alur Proses Penelaahan Usulan Proyek untuk Proses *Clearing House*



Lebih lanjut, penjelasan rincian tahapan-tahapan utama penelaahan usulan proyek untuk proses *clearing house* disampaikan berikut ini:

1. Penyusunan Daftar Usulan Proyek *Clearing House* Proyek

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan, Kerangka Ekonomi Makro, Forum Konsultasi Publik, dan Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas, masing-masing PJ PN menyusun usulan daftar *Major Project* untuk proses *Clearing House* yang dapat memutakhirkan *Major Project* RPJMN 2020-2024 mempertimbangkan proyek PATEN (Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi Nasional), PSN (Proyek Strategis Nasional), Arahkan Presiden Pada Rapat Terbatas, dan Usulan Gubernur. Dalam penyusunan ini, PJ PN perlu berkonsultasi dengan Kedeputan Bidang Pengembangan Regional untuk mengetahui isu strategis wilayah.

Tujuan Kegiatan : Menyusun usulan daftar *Major Project* untuk proses *Clearing House*.

Koordinator : Penanggung Jawab Prioritas Nasional.

Pihak yang Terlibat : Kedeputian Bidang  
: Pengembangan Regional.  
Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua Desember s.d  
Minggu keempat Desember  
Tahun 2020.  
*Output* : Daftar Usulan *Major Project* untuk  
Proses *Clearing House*.

## 2. Penyusunan *Project Executive Summary*

PJ PN kemudian melakukan penunjukan PIC (*Person in Charge*) untuk masing-masing *Major Project* yang diusulkan. PIC dapat berasal dari PJ PP dan PJ KP. Setiap PIC bertanggung jawab dalam penyusunan *Project Executive Summary*. *Project Executive Summary* merupakan dokumen yang berisikan rangkuman informasi penting dari *Major Project* dan/atau *Sub Major Project*, yang mencakup penjelasan terkait dengan Latar Belakang, Deskripsi dan Status Proyek, Dampak Proyek, serta Proyek *Roadmap*.

Penyusunan *Project Executive Summary* dilakukan secara iteratif. Dalam masa penyusunan *Project Executive Summary*, PJ PP dan PJ KP dapat berkoordinasi dengan Direktorat Mitra K/L maupun dengan Direktorat Regional untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data yang diperlukan. Hasil *Project Executive Summary* disampaikan kepada PJ PN. Dalam hal menilai kelengkapan dan kedalaman *Project Executive Summary*, dapat pula menggunakan *form checklist* untuk penilaian *Project Executive Summary*.

Tujuan Kegiatan : Menyusun *Project Executive Summary Major Project/ Sub Major Project* yang diusulkan.

Koordinator : PIC masing-masing usulan proyek *Clearing House* (PJ PP dan PJ KP).

Pihak yang Terlibat : Direktorat Mitra K/L dan  
: Direktorat Regional I, II, dan III.



Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama s.d minggu keempat bulan Januari tahun 2021.

Output : *Project Executive Summary* sebagai bahan diskusi internal PJ PN, lintas PJ PN, dan bahan penyelesaian *dispute*.

### 3. Penyusunan Kerangka *Cascading*

Sebagai bagian dari pengusulan proyek untuk proses *Clearing House*, disusun kerangka *Cascading* oleh PJ PN yang terus berkembang hingga ditetapkan proyek untuk proses *Clearing House* oleh Menteri PPN/Bappenas.

Tujuan Kegiatan : Menyusun kerangka *Cascading*.

Koordinator : PJ PN.

Pihak yang Terlibat : PJ PP dan PJ KP.

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama s.d minggu keempat bulan Januari Tahun 2021.

Output : Kerangka *Cascading Major Project* yang kemudian menjadi basis dalam menghimpun usulan Rincian Output yang relevan.

### 4. Diskusi Internal PJ PN dan Diskusi antar PJ PN

Paralel dengan proses menyusun *project executive summary* oleh PJ PP/PJ KP, dilakukan diskusi internal PJ PN dan diskusi antar PJ PN. Tujuan diskusi yang dimaksud adalah untuk menjaga keselarasan antar usulan *Major Project/Sub Major Project* dan memastikan implementasi THIS dilakukan dalam *Clearing House*.

Tujuan Kegiatan : Diskusi ditujukan untuk memastikan keselarasan antar usulan *Major Project/Sub Major Project*.

Koordinator : PJ PN.  
Pihak yang Terlibat : PJ PP dan PJ KP.  
Waktu Pelaksanaan : Minggu kedua s.d minggu keempat bulan Januari Tahun 2021.  
*Output* : *Major Project* usulan untuk proses *Clearing House* yang sudah dilakukan penyelarasan antar PJ PN.

5. Penyelesaian *Dispute* antar Usulan Proyek *Clearing House*

Apabila terdapat *dispute* antar PJ PN, maka akan dilakukan penyelesaian *dispute* oleh *Quadrumvirate* (Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas; Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan; Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; serta Staf Ahli Hubungan Kelembagaan). Apabila *dispute* yang terjadi masih belum mencapai kesepakatan, maka dilakukan penyelesaian melalui mekanisme Rapat Pimpinan.

Tujuan Kegiatan : Menyelesaikan *dispute* antar PJ PN (jika ada).

Koordinator : *Quadrumvirate* (Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas; Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan; Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan serta Staf Ahli Hubungan Kelembagaan).

Pihak yang Terlibat : PJ PN.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga s.d minggu keempat bulan Januari Tahun 2021.

*Output* : Proyek usulan untuk proses *Clearing House* yang sudah dilakukan penyelesaian *dispute*.

6. Rapat Pimpinan Penetapan Daftar Proyek untuk Proses *Clearing House* lebih lanjut

*Project Executive Summary Major Project/Sub Major Project* ditelaah menggunakan kriteria tertentu untuk ditetapkan sebagai *Major Project* yang akan diperdalam pada proses *Clearing House* lebih lanjut (*Project Info Memo*). Penetapan dilakukan melalui mekanisme rapat pimpinan.

Tujuan Kegiatan : Menetapkan *Major Project* yang akan diperdalam menjadi *Project Info Memo*.

Koordinator : *Quadrumvirate* (Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas; Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan; Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan); dan PJ PN.

Pihak yang Terlibat : -

Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat bulan Januari Tahun 2021.

*Output* : Daftar *Major Project Clearing House* yang akan disosialisasikan pada *Kick-Off Meeting RKP 2022*.

3.1.2.2. Alur Tahapan *Quality Assurance Major Project* untuk Proses *Clearing House*


Tahapan proses *Quality Assurance Major Project* untuk Proses *Clearing House* terdiri dari:

1. Sosialisasi Daftar Proyek untuk Proses *Clearing House*;

- 2.a. Penghimpunan usulan Rincian *Output*;
- 2.b. Pengisian Rincian *Output* pada kerangka *Cascading*;
- 3.a. Penyusunan *Project Info Memo*;
- 3.b. Penyempurnaan *Project Info Memo*;
4. *Quality Assurance Check*;
5. Pemanfaatan *Project Info Memo* sebagai bahan RKP Tahun 2022.

Uraian lebih lanjut disampaikan pada Gambar III.4.

Gambar III.4  
Alur Proses *Quality Assurance* dalam Proses *Clearing House* Proyek



Lebih lanjut, penjelasan rincian tahapan-tahapan utama *Quality Assurance Major Project* dalam proses *Clearing House* disampaikan berikut ini:

1. Sosialisasi Daftar Proyek *Clearing House*

Daftar proyek *Clearing House* yang sudah ditetapkan, disosialisasikan dalam *Kick-Off Meeting* RKP Tahun 2022.

Tujuan Kegiatan : Melakukan sosialisasi daftar proyek (*Major Project*).

Koordinator : Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

Pembangunan; Seluruh Deputi Sektor dan Deputi Pengembangan Regional.

Pihak yang Terlibat : Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi), dan BUMN.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga bulan Februari tahun 2021.

Output : *Daftar Major Project untuk proses Clearing House yang telah disosialisasikan.*

2. Penghimpunan Usulan Rincian *Output* dan Pengisian Rincian *Output* pada Kerangka *Cascading*

Pada tahap ini, melalui serangkaian forum seperti rapat koordinasi dan musyawarah pembangunan, dilakukan penghimpunan usulan Rincian *Output* yang relevan berdasarkan kerangka *Cascading* yang telah disusun oleh PJ PN, beserta penajaman lokasi Rincian *Output*. Penghimpunan dilakukan sebelum penerbitan SB Pagu Indikatif.

Tujuan Kegiatan : Menghimpun usulan Rincian *Output* dalam kerangka *Cascading* yang mendukung *Major Project*.

Koordinator : PJ PP/ PJ KP.

Pihak yang Terlibat : Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.

Waktu Pelaksanaan : Minggu ketiga bulan Februari s.d minggu kedua bulan Maret Tahun 2021.

Output : *Cascading* masing-masing proyek untuk proses *Clearing House* yang kemudian dimasukkan ke dalam *Project Info Memo*.

3. Penyusunan dan Penyempurnaan *Project Info Memo*

*Project Executive Summary* kemudian dikembangkan lebih rinci ke dalam *Project Info Memo* dengan menambahkan pembahasan analisis risiko. Dalam prosesnya, penyusunan serta penyempurnaan *Project Info Memo* memerlukan berbagai data dari *stakeholders* pembangunan.

Tujuan Kegiatan	: Menyusun <i>Project Info Memo Major Project</i> dan menyempurnakan kelengkapan dan kedalaman dari <i>Project Info Memo Major Project</i> .
Koordinator	: PIC <i>Major Project</i> (PJ PP dan PJ KP).
Pihak yang Terlibat	: <i>Stakeholders</i> pembangunan.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu pertama bulan Februari s.d minggu keempat Mei Tahun 2021.
Output	: <i>Project Info Memo</i> yang sudah melalui <i>quality assurance</i> .

4. *Quality Assurance Check*

*Quality Assurance Check* akan dilakukan sebanyak dua kali, yang meliputi penilaian terhadap kelengkapan dan kedalaman *Project Info Memo*. Penilaian kelengkapan dilakukan oleh *Quadrumvirate*, sedangkan penilaian kedalaman dilakukan oleh PJ PN dan PJ MP.

Tujuan Kegiatan	: Melakukan <i>Quality Assurance Check</i> untuk menilai kelengkapan dan kedalaman dari <i>Project Info Memo</i> .
Koordinator	: <i>Quadrumvirate</i> (Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas; Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;



Deputi Bidang Pendanaan  
Pembangunan; Staf Ahli  
Hubungan Kelembagaan); PJ PN.  
Pihak yang Terlibat : PJ PN, PJ MP, PJ PP, dan PJ KP.  
Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama April s.d minggu  
keempat Mei Tahun 2021.  
*Output* : Catatan hasil *Quality Assurance*.

5. Pemanfaatan *Project Info Memo* sebagai Bahan RKP Tahun 2022

*Project Info Memo* yang telah melewati proses *Quality Assurance* menjadi bahan penyusunan RKP Tahun 2022.

Tujuan Kegiatan : Mengintegrasikan *Project Info Memo* menjadi bahan penyusunan Rancangan RKP Tahun 2022.  
Koordinator : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas; Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.  
Pihak yang Terlibat : PJ Bab/Subbab RKP Tahun 2022.  
Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat bulan Mei Tahun 2021.  
*Output* : Daftar proyek untuk proses *Clearing House* yang menjadi *input* dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rancangan RKP Tahun 2022.


### 3.2. Penyusunan Suplemen BUMN

#### 3.2.1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan dengan maksud dan tujuan antara lain untuk: (i) memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (ii) mendukung pencapaian Prioritas Nasional; serta (iii) menyelenggarakan pelayanan umum dan menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Sebagai salah satu agen pembangunan (*agent of development*), posisi BUMN adalah sebagai garda terdepan dalam mendukung inisiatif-inisiatif strategis pemerintah guna mencapai sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan asas penyelenggaraan negara yang bersih, sehat, dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Gambar III.5

Posisi BUMN sebagai Entitas Bisnis yang Menguntungkan, Berkelanjutan dan Agen Pembangunan



Sumber: Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020-2024

Besarnya skala dan cakupan pembangunan tahunan nasional membutuhkan adanya koordinasi, kerjasama dan pembagian kerja di antara para pemangku kepentingan. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi yang jelas dan tepat mengenai pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab para pemangku kepentingan tersebut, termasuk pula dalam hal ini adalah BUMN. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional dalam pelaksanaan kegiatan dan proyek pembangunan. Dalam rangka menjaga dan mengawal konsistensi serta memastikan terlaksananya amanah RPJMN 2020-2024 yang dijabarkan secara tahunan dalam RKP, maka pada RKP Tahun 2022 perlu disusun Suplemen BUMN yang memuat penjabaran lebih rinci daftar proyek BUMN yang mendukung pembangunan nasional dan Prioritas Nasional (*Major Project*) pada Tahun 2022.

Suplemen BUMN adalah dokumen yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang di dalamnya memuat arah kebijakan umum BUMN dan pemetaan kegiatan/proyek pemerintah (*Major Project*), khususnya dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh BUMN. Suplemen BUMN tidak hanya memuat *list* kegiatan/proyek yang dilakukan BUMN namun juga berisi info memo untuk menggambarkan data dan informasi terkait kesiapannya dalam mendukung proyek prioritas nasional.


Mengingat bahwa Suplemen BUMN sebagai bagian integral dokumen RKP, maka proses penyusunan Suplemen BUMN ini juga mengikuti tahapan yang selaras dengan proses penyusunan RKP. Secara umum, penyusunan Suplemen BUMN dimulai dari Bulan Februari 2021 (*Kickoff Meeting RKP*), utamanya setelah Tema RKP 2022 ditetapkan oleh Presiden, hingga bulan Juli 2021 (Penerbitan Perpres RKP 2022).

Secara garis besar terdapat empat belas tahapan dalam penyusunan Suplemen BUMN. Sebagai suatu pedoman, tahapan tahapan penyusunan Suplemen BUMN dalam alur penyusunan RKP Tahun 2022 akan dijabarkan secara rinci berdasarkan (i) deskripsi pada masing-masing tahapan; (ii) waktu pelaksanaan;

(iii) koordinator; (iv) pihak yang terlibat; (v) hasil dan tindak lanjut. Secara skematik disampaikan pada Gambar III.6.

Gambar III.5

Tahapan dan *Time Line* Penyusunan Suplemen BUMN RKP Tahun 2022



3.2.2. Pertemuan Deputi Ekonomi dengan Para Penanggung Jawab Prioritas Nasional

Langkah awal dari proses penyusunan suplemen BUMN Tahun 2022 dimulai dengan agenda pertemuan internal Kementerian PPN/Bappenas antara Deputi Bidang Ekonomi dengan para PJ PN sebagai tindak lanjut dari Raker Internal Bappenas tentang Penyusunan RKP Tahun 2022.

Tujuan Kegiatan	: Bertujuan untuk membangun kesepahaman terkait rencana penyusunan Suplemen BUMN di internal Kementerian PPN/Bappenas serta mendiskusikan rencana, konsep penyusunan Suplemen BUMN, dan persiapan pertemuan antara PJ PN dengan BUMN dan Direktorat terkait Kementerian PPN/Bappenas.
Koordinator	: Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Deputi PJ PN, Direktorat Sektor Bappenas (terkait PJ PN).
Waktu Pelaksanaan	: Desember Tahun 2020 (setelah Raker Internal Bappenas).
Output	: Hasil diskusi dalam pertemuan tersebut digunakan sebagai dasar persiapan pelaksanaan pertemuan antara PJ PN dengan BUMN dan Direktorat terkait.

3.2.3. Pertemuan Bilateral antara Menteri PPN/Bappenas dan Menteri BUMN

Merupakan langkah awal untuk membangun konsolidasi dengan pihak eksternal terutama Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham yang bertindak sebagai wakil Pemerintah, pembina, dan pengelola BUMN.

Tujuan Kegiatan	: Melakukan konsolidasi dengan Kementerian BUMN. Poin-poin pembahasan nantinya akan difokuskan kepada penyampaian
-----------------	---



secara khusus Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022 serta proyek prioritas dan juga rencana penyusunan Suplemen BUMN dalam RKP Tahun 2022.

- Koordinator : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang terlibat : Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri BUMN.
- Waktu Pelaksanaan : Minggu keempat Januari Tahun 2021.
- Output* : Hasil pertemuan ini digunakan sebagai landasan pertemuan antara (1) PJ PN, BUMN, dan Direktorat terkait dan (2) Raker Menteri PPN/Bappenas dengan Menteri BUMN, dan Para CEO/Direksi BUMN.

#### 3.2.4. PJ PN Bertemu dengan BUMN dan Direktorat Sektor

Pertemuan ini diinisiasi oleh masing-masing Deputi Sektoral PJ PN dengan Direktorat terkait dan BUMN yang terkait.

- Tujuan Kegiatan : Membahas detail rencana kegiatan-kegiatan BUMN yang mendukung proyek prioritas yang terdapat di dalam *Major Project* untuk mewujudkan keselarasan pencapaian sasaran pembangunan nasional.
- Koordinator : Masing-masing Deputi Sektoral PJ PN.
- Pihak yang terlibat : BUMN, Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas serta Direktorat terkait dengan proyek prioritas.
- Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama Februari Tahun 2021.
- Output* : Hasil dari pertemuan ini adalah rencana peran BUMN (info memo) dalam masing-



masing Prioritas Nasional sebagai *input* penyusunan Suplemen BUMN.

3.2.5. Persiapan Rapat koordinasi BUMN

Koordinasi teknis dalam mengawal kesiapan rencana Rakor yang akan dilakukan antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri BUMN dan Para CEO/Direksi BUMN.

Tujuan Kegiatan : Melakukan koordinasi teknis untuk mempersiapkan Rapat Koordinasi BUMN.

Koordinator : Deputi Bidang Ekonomi, Direktorat Jasa Keuangan, dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:  
Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan; Biro Renortala; Biro Umum; Pusdatinrenbang.  
Kementerian BUMN:  
Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian, Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis.

Waktu Pelaksanaan : Minggu pertama Februari Tahun 2021.

*Output* : Hasil dari pertemuan ini adalah rencana peran BUMN (info memo) dalam masing-masing Prioritas Nasional sebagai *input* penyusunan Suplemen BUMN.

3.2.6. Penyampaian Daftar Proyek Prioritas BUMN dari PJ PN (Indikasi Awal)

Dalam proses penyusunan Suplemen BUMN Tahun 2022, sebagai indikasi awal dalam penyampaian tersebut, pada Minggu ke-2 bulan Februari 2021 para Penanggung Jawab Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan rancangan awal daftar Proyek Prioritas BUMN kepada Deputi Bidang Ekonomi.

Tujuan Kegiatan	: Tujuan penyampaian ini adalah untuk mengetahui Proyek Prioritas BUMN yang akan dijadikan sebagai Suplemen BUMN dalam RKP Tahun 2022.
Koordinator	: Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Penanggung Jawab Prioritas Nasional dan Direktorat Sektoral Kementerian PPN/Bappenas.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu Kedua Februari Tahun 2021.
Output	: Tersampainya rancangan awal daftar Proyek Prioritas BUMN yang mendukung Prioritas Nasional. Daftar tersebut akan digunakan untuk penyusunan suplemen BUMN serta persiapan rapat bersama Menteri BUMN dan CEO/Direksi BUMN.

### 3.2.7. *Kick Off* Penyusunan RKP Tahun 2022

Penyusunan suplemen BUMN Tahun 2022 dimulai dengan pertemuan awal (*Kick Off Meeting*) penyusunan RKP Tahun 2022 yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada Minggu ke-3 bulan Februari 2021.

Tujuan Kegiatan	: Untuk membahas dan menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP serta Proyek Prioritas Strategis ( <i>Major Project</i> atau proyek tertentu lainnya).
Koordinator	: Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota), BUMN, dan Swasta.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu Kedua Februari Tahun 2021.

*Output* : Hasil diskusi dalam *Kick Off Meeting* digunakan sebagai dasar pelaksanaan Rakorgub, Rakortekrenbang, dan persiapan untuk pertemuan rapat koordinasi Kementerian PPN/Bappenas, K/L, dan BUMN.

3.2.8. Rapat Koordinasi Menteri PPN/Bappenas, Menteri BUMN dan CEO/Direksi BUMN

Tahapan berikutnya dalam penyusunan Suplemen BUMN adalah Kementerian PPN/Bappenas dalam hal ini dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Ekonomi menyelenggarakan Rapat Koordinasi antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN dan CEO/Direksi BUMN pada Minggu ke-4 bulan Februari 2021.

Tujuan Kegiatan : Untuk membahas mengenai konsep rencana penyusunan Suplemen BUMN sebagai lampiran RKP Tahun 2022 serta masukan untuk Daftar Proyek Prioritas BUMN.

Koordinator : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat : Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian BUMN, dan BUMN.

Waktu Pelaksanaan : Minggu Keempat Februari Tahun 2021.

*Output* : Hasil diskusi pada rapat koordinasi ini adalah adanya kesepakatan antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, dan CEO/Direksi BUMN dalam konsep rencana penyusunan Suplemen BUMN.

- 3.2.9. Konsolidasi Internal BUMN: Penyiapan dan Pemutakhiran Daftar Proyek Prioritas BUMN Pendukung PN (diluar proses penyusunan RKP) BUMN melakukan konsolidasi internal untuk memperdalam rancangan awal Daftar Proyek Prioritas BUMN yang telah disusun dan dirapatkan antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri BUMN.

Tujuan Kegiatan	: Memperdalam rancangan awal Daftar Proyek Prioritas BUMN.
Koordinator	: Masing-masing BUMN terkait Prioritas Nasional.
Pihak yang terlibat	: 1. BUMN Terkait; 2. Direktorat Sektor Bappenas (Penanggung Jawab Prioritas Nasional).
Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat Februari s.d Minggu keempat Maret tahun 2021.
Output	: Hasil dalam konsolidasi tersebut adalah masukan terhadap rancangan awal daftar proyek prioritas BUMN yang akan digunakan dalam penyusunan Suplemen BUMN Tahun 2022.

- 3.2.10. Penyampaian Pemutakhiran Rencana Awal Daftar Proyek Prioritas BUMN (Sebelum Pertemuan Tiga Pihak)

Tahap ini merupakan penyampaian pemutakhiran rencana awal Proyek Prioritas BUMN dari Deputi Sektor kepada Deputi Bidang Ekonomi.

Tujuan Kegiatan	: Untuk mengakomodir dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemutakhiran dari rencana awal daftar Proyek Prioritas BUMN yang mendukung Prioritas Nasional ( <i>Major Project</i> ).
Koordinator	: Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.

Pihak yang terlibat	: Deputi Sektoral PJ PN dan Direktorat Sektor Kementerian PPN/Bappenas (Penanggung Jawab Prioritas Nasional).
Waktu Pelaksanaan	: Minggu pertama April tahun 2021.
Output	: Hasil dalam pemutakhiran ini adalah Daftar Proyek Prioritas BUMN.

3.2.11. Penyampaian Konfirmasi Proyek Prioritas BUMN dari Deputi Sektor kepada Deputi Bidang Ekonomi (Setelah Pertemuan Tiga Pihak)

Setelah serangkaian proses koordinasi dan diskusi dengan pihak terkait, Deputi Sektor Penanggung Jawab Prioritas Nasional menyampaikan konfirmasi proyek prioritas BUMN yang mendukung Prioritas Nasional kepada Deputi Bidang Ekonomi untuk disusun menjadi Suplemen BUMN RKP Tahun 2022.

Tujuan Kegiatan	: Menyampaikan konfirmasi proyek prioritas BUMN yang mendukung PN untuk penyusunan Suplemen BUMN RKP Tahun 2022.
Koordinator	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Deputi Sektoral Penanggung Jawab Prioritas Nasional.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu keempat April s.d Minggu pertama Mei Tahun 2021.
Output	: Tersampainya Daftar Proyek Prioritas yang terkonfirmasi dari Deputi Sektoral Penanggung Jawab Prioritas Nasional kepada Kedeputian Ekonomi.

3.2.12. Penyusunan Rancangan Suplemen BUMN

Tahapan ini merupakan tahapan teknis penulisan *draft* Suplemen BUMN sesuai dengan kerangka penulisan (*outline*) yang telah

ditetapkan. Tahapan tersebut dilaksanakan dalam rentang waktu dari bulan Februari s.d bulan Juli 2021. Tahapan teknis penulisan Suplemen BUMN secara umum dibagi ke dalam dua tahapan yaitu: (i) tahapan rancangan awal Suplemen BUMN; dan (ii) tahapan pemutakhiran Suplemen BUMN sebelum ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Untuk mengawali tahapan penulisan, Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN melakukan *Kick Off Meeting* secara internal dengan Direktorat Sektoral para Penanggung Jawab Prioritas Nasional untuk persiapan penyusunan Suplemen BUMN RKP 2022. Dalam proses penulisan, suplemen BUMN akan terus dimutakhirkan baik untuk versi rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 maupun versi Peraturan Presiden Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Pemutakhiran diperlukan untuk mengakomodir terjadinya perubahan dari dukungan BUMN yang terlibat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

- Tujuan Kegiatan : Melakukan penyusunan narasi Suplemen BUMN sebagai bagian dari RKP Tahun 2022.
- Koordinator : Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang terlibat : Deputi Sektoral PJ PN dan Direktorat Sektor Kementerian PPN/Bappenas (terutama PJ PN).
- Waktu Pelaksanaan : Februari s.d Juli tahun 2021.
- Output* : Deputi Sektoral PJ PN dan Direktorat Sektor Bappenas menuliskan pendetailan peran BUMN dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP 2022 yang menjadi kewenangannya dan menyampaikan detail tersebut kepada Kedeputian Ekonomi. Detail penulisan dari peran BUMN tersebut harus dirinci sesuai dengan detail *format* yang telah ditetapkan.

3.2.13. Penyampaian RKP Suplemen BUMN dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Kepada Menteri BUMN sebagai Perwakilan Pemerintah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham Mayoritas

Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Menteri yang bertanggung jawab terhadap proses Perencanaan Pembangunan Nasional menyerahkan Suplemen BUMN sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, selaku perwakilan pemerintah sebagai pemilik modal dan pemegang saham mayoritas dari Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya digunakan sebagai masukan/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

- Tujuan Kegiatan : Menyampaikan Suplemen BUMN sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- Koordinator : Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
- Pihak yang terlibat : Kementerian PPN/Bappenas:  
Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan; Biro Ortala; Biro Umum; Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN;  
Kementerian BUMN:  
Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian; Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis.
- Waktu Pelaksanaan : Juli 2021.
- Output : Tersampainya Suplemen BUMN RKP Tahun 2022 kepada Kementerian BUMN.

3.2.14. Pembahasan dan Penyusunan RKAP BUMN (diluar proses penyusunan RKP)

Setelah disampainya Suplemen BUMN dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri BUMN, maka suplemen tersebut digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RKAP BUMN. Sesuai Undang-



Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, proses ini merupakan bagian dari kewenangan BUMN dan dilakukan di luar proses penyusunan RKP Tahun 2022.

Tujuan Kegiatan	: Memanfaatkan Suplemen BUMN sebagai masukan dalam penyusunan RKAP BUMN.
Koordinator	: Kementerian BUMN.
Pihak yang terlibat	: BUMN terkait.
Waktu Pelaksanaan	: Juni s.d Desember tahun 2021.
Output	: Tersusunnya RKAP BUMN terkait untuk mendukung proses pembangunan nasional.

#### 3.2.15. Proses Pemutakhiran dan *Feedback*

Dilaksanakannya proses pemutakhiran Suplemen BUMN setelah adanya umpan balik (*feedback*) dari proses penyusunan RKAP BUMN.

Tujuan Kegiatan	: Mengakomodir umpan balik ( <i>feedback</i> ) dari BUMN untuk digunakan sebagai pemutakhiran Suplemen BUMN.
Koordinator	: Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.
Pihak yang terlibat	: Kedeputian Sektor PJ PN dan Direktorat Sektor terkait, Kementerian BUMN, BUMN terkait.
Waktu Pelaksanaan	: Minggu kedua Desember Tahun 2021.

Output

:

**BUKU SUPLEMEN BUMN**



**Daftar Isi**

✓ Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab antara BUMN dengan Pemangku Kepentingan lainnya	1	Arah Kebijakan Pembangunan Dalam RKP 2022
✓ Mekanisme Kerjasama Pemangku Kepentingan	2	Arah Kebijakan Makro BUMN
✓ Penjabaran Proyek Prioritas BUMN yang Mendukung Pembangunan Nasional	3	BUMN dalam Mendukung Major Project

## BAB IV

### STANDAR PENULISAN RKP TAHUN 2022

#### 4.1. Outline dan Kisi-Kisi Penulisan RKP Tahun 2022

##### 4.1.1. *Outline* RKP Tahun 2022

BAB 1: Pendahuluan

BAB 2: Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional

2.1. Evaluasi RKP Tahun 2020

2.2. Kerangka Ekonomi Makro

2.3. Strategi Pengembangan Wilayah

2.4. Strategi Pendanaan Pembangunan

BAB 3: Tema dan Sasaran Pembangunan

3.1. RPJMN 2020-2024 dan Arah Presiden

3.2. Tema, Sasaran dan Sinergi Pembangunan

3.3. Prioritas Nasional

BAB 4: Prioritas Nasional dan Pendanaannya

4.1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk  
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

4.1.1. Pendahuluan

4.1.2. Sasaran PN

4.1.3. Program Prioritas

4.1.4. Project Prioritas Strategis/ *Major Project*

4.1.5. Kerangka Regulasi

4.1.6. Kerangka Kelembagaan

4.2. PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi  
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

4.2.1. Pendahuluan

4.2.2. Sasaran PN

4.2.3. Program Prioritas

4.2.4. Proyek Prioritas Strategis/ *Major Project*

4.2.5. Kerangka Regulasi

4.2.6. Kerangka Kelembagaan

4.3. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas  
dan Berdaya Saing

4.3.1. Pendahuluan

4.3.2. Sasaran PN

- 4.3.3. Program Prioritas
- 4.3.4. Proyek Prioritas Strategis/ *Major Project*
- 4.3.5. Kerangka Regulasi
- 4.3.6. Kerangka Kelembagaan
- 4.4. PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
  - 4.4.1. Pendahuluan
  - 4.4.2. Sasaran PN
  - 4.4.3. Program Prioritas
  - 4.4.4. Proyek Prioritas Strategis/ *Major Project*
  - 4.4.5. Kerangka Regulasi
  - 4.4.6. Kerangka Kelembagaan
- 4.5. PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
  - 4.5.1. Pendahuluan
  - 4.5.2. Sasaran PN
  - 4.5.3. Program Prioritas
  - 4.5.4. Proyek Prioritas Strategis/ *Major Project*
  - 4.5.5. Kerangka Regulasi
  - 4.5.6. Kerangka Kelembagaan
- 4.6. PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
  - 4.6.1. Pendahuluan
  - 4.6.2. Sasaran PN
  - 4.6.3. Program Prioritas
  - 4.6.4. Proyek Prioritas Strategis/ *Major Project*
  - 4.6.5. Kerangka Regulasi
  - 4.6.6. Kerangka Kelembagaan
- 4.7. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
  - 4.7.1. Pendahuluan
  - 4.7.2. Sasaran PN
  - 4.7.3. Program Prioritas
  - 4.7.4. Proyek Prioritas Strategis/ *Major Project*
  - 4.7.5. Kerangka Regulasi
  - 4.7.6. Kerangka Kelembagaan

## BAB 5: Kaidah Pelaksanaan

### 5.1 Kerangka Kelembagaan

## 5.2 Kerangka Regulasi

## 5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian

### BAB 6: Penutup

### LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Pembangunan PN

Lampiran 2. Matriks *Major Project*

Lampiran 3. Suplemen BUMN

#### 4.1.2. Kisi-Kisi Bab dan Subbab

##### 1. BAB 1: Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, tujuan, dan sistematika penulisan RKP Tahun 2022.

##### 2. BAB 2: Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional

- a. Evaluasi RKP Tahun 2020 berisi hasil evaluasi Prioritas Nasional RKP Tahun 2020;
- b. Kerangka Ekonomi Makro terdiri atas perkembangan ekonomi terkini, perkiraan ekonomi tahun 2022, serta kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan;
- c. Strategi Pengembangan Wilayah Tahun 2022 terdiri atas tujuan dan sasaran pengembangan wilayah per pulau besar yaitu pulau Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- d. Strategi Pendanaan Pembangunan terdiri atas pemanfaatan belanja, dana transfer ke daerah dan dana desa (dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan D.I Yogyakarta, dana desa), serta sumber pendanaan dan pembiayaan lainnya (KPBU).

##### 3. BAB 3: Tema dan Sasaran Pembangunan

- a. RPJMN Tahun 2020-2024 berisi tema, sasaran jangka menengah, dan Arah Presiden;
- b. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan berisi tema RKP Tahun 2022, sasaran dan indikator pembangunan, sasaran terpilih terkait tema pembangunan, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan berupa proyek prioritas strategis terkait tema pembangunan RKP Tahun 2022;

- c. Prioritas Nasional berisi uraian tujuh Prioritas Nasional yang sesuai dengan Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

4. BAB 4: Prioritas Nasional dan Pendanaannya

- a. Prioritas Nasional, berisi penjabaran 7 (tujuh) PN yang meliputi:
  - 1) Pendahuluan berisi arah kebijakan dan isu strategis di tahun 2022;
  - 2) Sasaran Prioritas Nasional berisi rincian sasaran dan indikator pada level PN beserta realisasi tahun 2020, target tahun 2022 dan 2024 (dengan *baseline* tahun 2019);
  - 3) Program Prioritas berisi narasi singkat Program Prioritas yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan PN serta dilengkapi dengan gambar struktur PN-PP (untuk KP dan Pro-P ditampilkan di dalam Matriks Pembangunan). Selain itu disampaikan narasi fokus/penekanan RKP Tahun 2022 pada PN disertai dengan gambar keterkaitan tema, PN, Fokus, PP dan MP;
  - 4) Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* berisi *Major Project* dan *highlight* proyek yang akan dilaksanakan pada tahun 2022;
  - 5) Kerangka Regulasi berisi regulasi dan deregulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PN;
  - 6) Kerangka Kelembagaan berisi dukungan kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PN.
- b. Pendanaan pada Prioritas Nasional berisi alokasi pendanaan per-PN dan *Major Project*.

Contoh penulisan narasi untuk Bab 4 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

5. BAB 5: Kaidah Pelaksanaan

- a. Kerangka Kelembagaan berisi urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, prinsip-prinsip, sasaran dan arah kebijakan serta dukungan kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PN;



- b. Kerangka Regulasi berisi urgensi, alur pikir sinergi kebijakan dan regulasi, prinsip-prinsip, pengusulan, dan kebutuhan kerangka regulasi RKP Tahun 2022, serta kerangka Regulasi berisi regulasi dan deregulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan setiap PN;
- c. Kerangka Evaluasi dan Pengendalian berisi tujuan, waktu pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi dan pengendalian RKP Tahun 2022.

Contoh penulisan narasi untuk Bab 5 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

#### 6. BAB 6: Penutup

Berisi garis besar RKP Tahun 2022 dan harapan tentang pelaksanaan RKP Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian pembangunan pada RPJMN Tahun 2020-2024.

#### 7. LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Pembangunan Prioritas Nasional, berisi tabel penjabaran target, alokasi pendanaan, dan K/L pelaksana PN, PP, KP, Pro-P, hingga Proyek.

Lampiran 2 : Matriks *Major Project*, berisi tabel penjabaran *Major Project*, manfaat, indikasi pendanaan, dan K/L pelaksana.

Lampiran 3 : Suplemen BUMN, berisi penjabaran lokasi, target, indikasi pendanaan serta manfaat dari kegiatan BUMN yang mendukung PN, PP, KP, Pro-P dan *Major Project*.

#### 4.2. Standar Penulisan RKP Tahun 2022

Dalam upaya menjaga konsistensi dan keseragaman dalam penulisan RKP Tahun 2022, disampaikan standar penulisan sebagai berikut ini:

##### 1. Ukuran Kertas: A4

###### Margin

Atas	: 1,8 cm
Bawah	: 2,0 cm
Kiri	: 2,54 cm

Kanan : 2,54 cm  
Narasi  
Font : *Bookman Old Style*  
Ukuran : 10  
Spasi : 1,0  
Antar spasi : *Before 6pt, After 6pt*

2. Penulisan Bab/Subbab/Subsubbab

- a. Judul Bab : Bab menggunakan nomor/angka dan Judul Bab ditulis dengan huruf kapital, *Center*.

Contoh:

BAB 4

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

- b. Subbab : Subbab menggunakan nomor/angka dan Judul Subbab ditulis dengan awal huruf kapital.

Contoh :

4.1 Prioritas Nasional Ketahanan Ekonomi untuk  
Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

- c. Subsubbab : Subsubbab menggunakan nomor/angka dan Judul Subsubbab ditulis dengan awal huruf kapital.

Contoh:

4.1.1 Program Prioritas

3. Penulisan Narasi

Narasi ditulis dengan bahasa yang singkat dengan menggunakan bahasa yang lugas dan jelas dengan ketentuan:

- a. Penggunaan Huruf Kapital

- 1) Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jenis atau satuan ukuran.

Contoh: ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere, 10 sekolah.

- 2) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat.

Contoh: Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Suharso Monoarfa, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Gubernur Jawa Tengah.

- 3) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa.

Contoh: bangsa Indonesia, suku Asmat, bahasa Sunda.

- 4) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi.

Contoh: Jawa Barat, Gunung Semeru, Pulau Kalimantan, Jalan Mahakam, Selat Lombok, Sungai Musi, Teluk Bay'ur.

- 5) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna) dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk.

Contoh: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

b. Penulisan Kata

1) Kata Berimbuhan

- a) Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya (antar-, kontra, manca-, multi-, non-, pasca-, pra-, pro-, sub-, trans-). Apabila diikuti dengan kata yang diawali dengan huruf kapital atau singkatan, maka menggunakan tanda hubung (-).

Contoh: antarwilayah, kontraindikasi, mancanegara, multilateral, nonpangan, pascasarjana, prasekolah, proaktif, subbagian, transmigrasi, antar-K/L, non- BUMN, pro-Indonesia, anti-PKI.

- b) Kata atau gabungan yang mendapat awalan dan akhiran ditulis serangkai.

Contoh: pertanggungjawaban, menyebarluaskan, penyalahgunaan.

- c) Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran saja.

Contoh: bekerja sama, bertepuk tangan, sebar luaskan, garis bawah.

2) Kata dalam bahasa asing ditulis miring.

Contoh: Jumlah pusat pengembangan keahlian/ *skill development center* yang terbentuk sebanyak 20 lokasi.

- 3) Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contoh: apalagi, barangkali, beasiswa, bilamana, dukacita, kacamata, kilometer, olahraga, radioaktif, saputangan, sukarela, wiraswasta.
- 4) Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah.  
Contoh: duta besar, orang tua, kerja sama, budi daya.
- 5) Singkatan dan Akronim
  - a) Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.  
Contoh: NKRI= Negara Kesatuan Republik Indonesia, PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa, PGRI: Persatuan Guru Republik Indonesia.
  - b) Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.  
Contoh: MAN= madrasah aliyah negeri, SD: sekolah dasar, KTP: kartu tanda penduduk, NIP= nomor induk pegawai.
  - c) Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.  
Contoh: BIG: Badan Informasi Geospasial, LIPI= Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LAN: Lembaga Administrasi Negara.
  - d) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital.  
Contoh: Bulog= Badan Urusan Logistik, Bappenas: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kalteng= Kalimantan Tengah.
  - e) Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil.  
Contoh: iptek: ilmu pengetahuan dan teknologi, pemiis = pemilihan umum, puskesmas = pusat kesehatan masyarakat, rapim = rapat pimpinan.
- 6) Angka dan Bilangan
  - a) Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian.

Contoh:

- i. Membangun sembilan desa; atau
  - ii. Hasil pembangunan meliputi 5 gedung sekolah, 4 laboratorium, dan 10 perpustakaan.
- b) Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf.  
Contoh: Lima belas gedung sekolah baru telah terbangun hingga triwulan ke-I.
- c) Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca.  
Contoh: Proyek prioritas pembangunan jalan tol memerlukan biaya Rp10 triliun.
- d) Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang.  
Contoh: 4 hektare, 1 tahun 6 bulan, Rp5.000,00, US\$3,50.
- e) Penulisan angka desimal menggunakan 2 digit di belakang koma.  
Contoh: Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,32 persen.
- f) Penulisan bilangan tingkat.  
Contoh: abad XX, abad ke-20, Perang Dunia II, Perang Dunia Ke-2.
- g) Penulisan angka yang mendapat akhiran -an. Contoh: tahun 1950-an, uang 5.000-an.
- 7) Penulisan Perundang-Undangan  
Contoh: PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Perpres No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- c. Pemakaian Tanda Baca
- 1) Tanda Titik Koma (;)  
Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian berupa kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.  
Contoh:  
Arah kebijakan dalam rangka pembangunan kesehatan tahun 2019 yaitu:
    - a) akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;
    - b) mempercepat perbaikan gizi masyarakat;

- c) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
- d) meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

2) Tanda Persen (%)

Penulisan tanda % dalam teks ditulis 'persen', sedangkan penggunaan pada tabel atau gambar menggunakan simbol.

Contoh: Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen.

4. Tabel

Jika dalam suatu pembahasan ada format dalam bentuk tabel, cara penulisan tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Font judul tabel yaitu *Bookman Old Style* 10 dengan cetak tebal dan spasi tunggal;
- b. Font isi tabel *Bookman Old Style* 9 spasi tunggal;
- c. Penomoran tabel: Tabel x.y dengan x: nomor bab/subbab setiap ganti bab/subbab y dimulai dari 1;
- d. Judul: singkat dan jelas, bold, kata diawali dengan huruf kapital;
- e. Isi tabel harus menjadi acuan di dalam narasi;
- f. Angka desimal 2 digit di belakang koma;
- g. Tabel memuat data 2019 (*baseline*), 2020, 2022, dan 2024;
- h. Font sumber tabel *Bookman Old Style* 8.

Tabel x.y

Sasaran dan Indikator .....

Tahun 2021, 2022, dan 2024

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
1	Meningkatnya kesejahteraan di daerah terdepan, terluar, tertinggal					
	Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)					
2	Meningkatnya perekonomian di daerah terdepan, terluar, tertinggal					
	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)					



Sumber : BPS, 2021

5. Gambar

- a. Font judul gambar *Bookman Old Style* 10 dengan cetak tebal dan spasi tunggal;
- b. Font dalam gambar *Bookman Old Style* 9 spasi tunggal;
- c. Penomoran gambar: Gambar x.y dengan x: nomor bab/subbab setiap ganti bab/subbab y dimulai dari 1;
- d. Judul: singkat dan jelas, bold, kata diawali dengan huruf kapital;
- e. Isi gambar harus menjadi acuan di dalam narasi;
- f. Angka desimal, 2 digit di belakang koma;
- g. Font sumber gambar *Bookman Old Style* 8.

Gambar x.y

Kerangka Prioritas Nasional .....

Tahun 2022



Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas (diolah), 2022

## BAB V

### PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan bagi seluruh penyelenggara penyusunan RKP Tahun 2022 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan disusunnya Pedoman ini, diharapkan proses penyusunan RKP Tahun 2022 dapat terlaksana secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Disclaimer:*** Format, substansi, mekanisme dan waktu pelaksanaan rangkaian tahapan penyusunan RKP Tahun 2022 dapat menyesuaikan dengan arahan dan kesepakatan pimpinan.

LAMPIRAN  
PEDOMAN NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH TAHUN 2022

Sistematika penulisan untuk Bab 1, 2, 3, dan Bab 6 disesuaikan dengan uraian kisi-kisi RKP Tahun 2022 yang tertera pada Subbab 4.1.2.

**1. Contoh Penulisan Narasi Bab 4**

- Contoh penulisan narasi bersumber dari Perpres No. 122/2020 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2021;
- Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (Subbab 4.1.3) digunakan sebagai contoh penulisan narasi Bab 4 RKP Tahun 2022.
- Sistematika penulisan narasi Prioritas Nasional 3 juga berlaku sama bagi sistematika penulisan narasi Subbab Prioritas Nasional 1,2,4,5,6, dan 7.

**BAB 4. PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA**

**4.1. Prioritas Nasional**

- *Memuat pengantar secara ringkas disertai visualisasi skematik/infografis yang menjelaskan Kerangka 7 Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 – maksimal ½ halaman.*

Contoh:

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, pada tahun 2022 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN), seperti pada Gambar ..... Penjelasan tiap PN akan mencakup pendahuluan yang memuat tantangan atau permasalahan pembangunan yang melatarbelakangi penentuan sasaran PN. Dst ...

**Gambar 4.1**

**Kerangka Prioritas RKP Tahun 2022**



*Sumber:....*

**4.1.3 Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**

- *Memuat highlight fokus/isu prioritas pada PN 3 di tahun 2022 – maksimal 1 paragraf.*

Contoh:

Reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

**4.1.1.1. Pendahuluan**

- *Memuat pengantar berupa penjabaran fokus/isu yang menonjol di tahun 2022 – maksimal 2 halaman.*

Contoh:

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat dan pandemi Covid-19. Pemerintah menetapkan PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, yang dilaksanakan untuk mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dst ...



Dalam mencapai sasaran tersebut, tahun 2022 memiliki tantangan yang cukup besar. Dari sisi eksternal, proyeksi pertumbuhan global yang melambat sebesar xxx dan pemulihan pascapandemi Covid-19, berdampak pada lambatnya pemulihan perdagangan global yang mempengaruhi aktivitas industri, Dst ... **(diupayakan isu yang konkret bukan isu jangka menengah)**

#### 4.1.1.2. Sasaran Prioritas Nasional

- *Berisi tabel sasaran, indikator dan target PN terpilih sesuai dengan tema/isu yang dihadapi/ yang menjadi ukuran keberhasilan Major Project. Mencakup sasaran dan target yang dicapai baik oleh Kementerian/ Lembaga maupun instansi pelaksana lainnya Pemerintah Daerah/ BUMN/ Swasta – maksimal 1,5 halaman.*

Catatan: untuk indikator keseluruhan RPJMN dapat ditampilkan di Matriks Pembangunan.

Contoh:

(Pengantar) Untuk mendukung proses pemulihan dampak COVID-19, peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing akan difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial. Reformasi sistem kesehatan di antaranya akan dilaksanakan melalui penguatan *health security* dan sumber daya kesehatan. Dst ....

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19, sasaran yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.13.

**Tabel 4.13.**

#### **Sasaran, Indikator dan Target**

#### **PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas**

#### **dan Berdaya Saing**

No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
1.	<b>Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan penguatnya tata Kelola kependudukan</b>					
1.1	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/TPR</i> ) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)					

No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
1.2	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)					
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk</b>					
2.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%):					
2.1.1.	Proporsi Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)					
2.1.2.	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)					
<b>3.</b>	<b>Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan</b>					
3.1.	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)					
3.2.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)					
3.3.	Insidensi <i>tuberculosis</i> (per 100.000 penduduk)					
3.4.	Prevalensi obesitas pada penduduk					



No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
	umur > 18 tahun (%)					
3.5.	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)					
3.6.	Nilai rata-rata hasil PISA:					
3.6.1.	Membaca (nilai)					
3.6.2.	Matematika (nilai)					
3.6.3.	Sains (nilai)					
3.7.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)					
3.8.	Harapan lama sekolah (tahun)					
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda</b>					
4.1.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)(nilai)					
4.2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)(nilai)					
4.3.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)(nilai)					
<b>5.</b>	<b>Meningkatnya asset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan</b>					
5.1.	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)					
<b>6.</b>	<b>Meningkatnya produktivitas dan daya saing</b>					

No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
6.1.	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)					
6.2.	Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> (PT)					
6.2.1	Top 200					
6.2.2	Top 300					
6.2.3	Top 500					
6.3.	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)					
6.4.	Peringkat <i>Global Innovation Index</i>					

Sumber:.....

Keterangan: <sup>1)</sup>Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015; <sup>2)</sup>Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019; <sup>3)</sup>Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2019; <sup>4)</sup>Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), 2019; <sup>5)</sup>*Global Tuberculosis Report*, 2017; <sup>6)</sup>Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; <sup>7)</sup>*Programme for International Student Assessment (PISA)*, 2018 dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; <sup>8)</sup>BPS, 2019; <sup>9)</sup>KPPPA, 2018; <sup>10)</sup>BPS, 2019; <sup>11)</sup>Diolah dari Susenas dan Sakernas, 2018; <sup>12)</sup>Susenas (Maret, 2019); <sup>13)</sup>Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2019; <sup>14)</sup>*QS World University Rankings*, 2019, <sup>15)</sup>*INSEAD-WIPO Global Innovation Index Report*, 2019.

#### Catatan:

- Sasaran dan Indikator PN dapat diambil dari Sasaran Agenda Pembangunan dalam Narasi RPJMN 2020-2024 dan Pemutakhiran RKP 2021;
- Narasi Indikator sasaran serta target harus sama dengan yang tertera pada KRISNA.



#### 4.1.1.3. Program Prioritas


- *Berisi narasi singkat penjelasan pencapaian sasaran Prioritas Nasional melalui Program Prioritas – maksimal 1 halaman.*

Contoh:

Pencapaian sasaran PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing untuk mendukung pemulihan dampak COVID-19 akan dilakukan melalui tujuh PP, yaitu: (1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan; (2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial; (3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; (5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda; (6) Pengentasan Kemiskinan; serta (7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, seperti pada Gambar 4.26. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dapat dilihat pada Tabel 4.14.

**Gambar 4.26**

#### **Kerangka PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**



Sumber:.....

**Tabel 4.14**

**Sasaran, Indikator dan Target Program Prioritas dari PN 3  
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya  
Saing**

No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
<b>PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan</b>						
<b>Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan</b>						
1.1	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulana kemiskinan (%)					
1.2	Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan <i>monitoring</i> evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)					
1.3	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)					
1.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun (%)					
<b>PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial</b>						



No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan						
2.1	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)					
2.2	Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)					
2.3	Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)					
2.4	Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)					
2.5	Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan					
2.5.1	Pekerja formal (%)					
2.5.2	Pekerja informal (%)					
PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan						
Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan						
3.1	Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)					
3.2	Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)					
3.3	Angka prevalensi kontrasepsi					

No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
	<i>modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) (%)</i>					
3.4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> ) (%)					
3.5	Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)</i> (kelahiran hidup per 1000 perempuan)					
3.6	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)					
3.7	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)					
3.8	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)					
3.9	Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)					
3.10	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)					
3.11	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)					

No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
3.12	Persentase rumah sakit terakreditasi (%)					
3.13	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)					
3.14	Persentase obat memenuhi syarat (%)					
3.15	Persentase makanan memenuhi syarat (%)					
<b>PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas</b>						
<b>Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas</b>						
4.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (nilai)					
4.1.1	SMA/SMK/MA Sederajat					
4.1.2	Pendidikan Tinggi					
4.2	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)					
4.2.1	Membaca					
4.2.2	Matematika					
4.2.3	Sains					
4.3	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)					
4.3.1	Literasi					
4.3.2	Numerasi					



No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
4.4	Tingkat penyelesaian pendidikan (%)					
4.4.1	SD/MI/ sederajat					
4.4.2	SMP/MTs/ sederajat					
4.4.3	SMA/SMK/MA/ sederajat					
4.5	Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)					
4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)					

**PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda**

**Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha**

5.1	Persentase perempuan umur 20- 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)					
5.2	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)					
5.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)					
5.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)					
5.5	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan					

No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
	usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)					
5.6	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%)					
<b>PP 6. Pengentasan Kemiskinan</b>						
<b>Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan</b>						
6.1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)					
6.2	Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)					
<b>PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing</b>						
<b>Meningkatnya produktivitas dan daya saing</b>						
7.1	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)					
7.2	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)					

No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
7.3	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe)					
7.4	Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk)					
7.5	Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha (inovasi)					
7.6	Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)					
7.7	Jumlah paten <i>granted</i> (domestik) (paten)					
7.8	Persentase sumber daya manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 (%)					
7.9	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI)					
7.10	Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif) (lembaga/unit kerja)					
7.11	Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur)					



No	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi	Target		
		2019	2020	2021	2022	2024
7.12	Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan (unit):					
7.12.1	Berbasis perguruan tinggi					
7.12.2	Berbasis non perguruan tinggi					
7.13	Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan (produk)					
7.14	Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (teknologi):					
7.14.1	Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam					
7.14.2	Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana					
7.15	Budaya dan Prestasi Olahraga:					
7.15.1	Jumlah Perolehan Medali Emas <i>Olympic Games</i> (medali)					
7.15.2	Jumlah Perolehan Medali Emas <i>Paralympic Games</i> (medali)					

Sumber: ...

Keterangan:

\*) perhitungan menggunakan data pembilang jumlah peserta pekerja formal dan informal di BPJS Ketenagakerjaan dan data penyebut proyeksi total jumlah penduduk bekerja, belum terdapat proyeksi jumlah pekerja formal dan informal; \*\*) data prevalensi kekerasan baru tersedia satu waktu sehingga belum dapat diproyeksikan targetnya secara kuantitatif; \*\*\*) angka kumulatif; \*\*\*\*) *event* ditunda menjadi tahun 2021.

**Catatan:**

- ♦ Sasaran dan Indikator PN dapat diambil dari Sasaran dan Indikator PP terpenting yang terdapat dalam Narasi RPJMN 2020-2024 dan Pemutakhiran RKP 2021;
- ♦ Narasi Indikator sasaran serta target harus sama dengan yang tertera pada KRISNA;
- ♦ Sasaran menggunakan kalimat sasaran, seperti: "Meningkatnya..." "Menurunnya..." "Menguatnya..."
- ♦ Jika terdapat informasi penting yang perlu keterangan tambahan, maka diberi simbol (\*)/(a)/(c), ... dan diberi deskripsi keterangan di bawah tabel.

Contoh:

Keterangan: Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan indikator SDGs;\*) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs); a) Indikator baru pada tahun 2020; b) Realisasi Tahun 2019; c) Capaian Tahun 2018; d) Capaian tahun 2017; e) Sakernas Agustus tahun 2019, f) Penyesuaian dampak pandemi Covid-19; g) Dst .....

**4.1.1.4. Proyek Prioritas Strategis/ *Major Project***

- *Berisi pengantar ringkas – maksimal ½ halaman.*

Contoh:

Dalam PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing telah disusun lima MP sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci berdasarkan aspek urgensi, relevansi, dampak, estimasi kebutuhan pendanaan, kelembagaan, dan lokasi yang jelas. Lebih lanjut *Major Project* tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini.



**Tabel 4.3 Major Project PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**

No	Major Project	
1		<p><b>MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting</b></p> <p><b>Urgensi:</b></p> <p><b>Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015)</li> <li>• Penurunan selama 5 tahun terakhir (2010-2015) hanya 2,4% per tahun</li> <li>• Dibutuhkan penurunan 9,5% /tahun untuk mencapai target penurunan AKI SDGs global dan 5% untuk mencapai target RPJMN 2020-2024</li> </ul> <p><b>Prevalensi Stunting masih tinggi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SSGB, 2019: sebesar 27,7%, termasuk dalam kategori tinggi berdasarkan WHO</li> <li>• Diperlukan percepatan hingga dua kali (2,7% rata-rata penurunan per tahun) untuk mencapai target RPJMN</li> <li>• Diperlukan <i>intervensi lintas-sektor</i></li> </ul> <p><b>Relevansi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan Bapak Presiden RI;</li> <li>• Major project RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021;</li> <li>• Proyek Prioritas dalam RPJMN 2020-2024;</li> <li>• Mewujudkan Target SDGs.</li> </ul> <p><b>Estimasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar):</b></p> <p>Kematian Ibu: 100.266,3</p> <p>Stunting: 94.356,7</p>

Dampak	Kelembagaan	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan angka kematian ibu sesuai target RPJMN sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup</li> <li>• Mencapai target percepatan penurunan <i>stunting</i> 14 % di tahun 2024</li> </ul>	<p><b>Penanggung Jawab Proyek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Kesehatan (AKI)</li> <li>• BKKBN (Stunting)</li> </ul> <p><b>Lintas K/L/D:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Dikbud</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Agama</li> <li>• Kementerian Kominfo</li> <li>• Kementerian PU</li> <li>• Badan POM</li> <li>• BKKBN</li> <li>• 14 Lintas K/L lainnya</li> <li>• TNI dan POLRI</li> <li>• Pemda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan untuk stunting di seluruh wilayah Indonesia (514 kab/kota);</li> <li>• Untuk penurunan kematian ibu, pada 2022 diprioritaskan di 320 Kab/Kota.</li> </ul>



2.



## MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

### Urgensi:

- Proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 40,60 persen (Sakernas Agustus, 2019). Pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (57,54 persen atau 72,79 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah dan tinggi mencapai 8,01 persen;
- Target pelatihan vokasi dalam RPJMN 2020-2024 2-2,8 juta orang/tahun, sementara Kapasitas pelatihan vokasi di seluruh K/L sekitar 650 ribu orang dan separuhnya dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Status BLK mayoritas tidak berstatus baik;
- Penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi belum optimal dalam menghasilkan SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

### Relevansi:

- Arahkan Bapak Presiden RI;
- *Major project* RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021.

### Estimasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar):

Dampak	Kelembagaan	Lokasi
<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0 dan/atau sesuai kebutuhan pasar kerja;</li><li>• Pada tahun 2024, meningkatnya lulusan Pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan menjadi 52,6%;</li><li>• Pada tahun 2024, meningkatnya proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menjadi 43,1%;</li><li>• Pada tahun 2024, terbangunnya BLK Berstatus Baik di 31 provinsi.</li></ul>	<p><b>Penanggung Jawab Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li></ul> <p><b>Lintas K/L/D</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Perindustrian;</li><li>• BPS;</li><li>• Industri/swasta dan KADIN;</li><li>• Pemerintah Daerah (Pemprov dan Pemkab/Pemkot).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SMK yang dapat mendukung sektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronik.</li><li>• 43 Politeknik Negeri yang tersebar di wilayah Jawa dan Luar Jawa.</li><li>• BLK: 5 ibu kota provinsi (2022: Kep. Riau, Sumbar, Kalbar, Kalteng, dan Sulteng).</li></ul>
3. Dst...		
....		

Sumber: *Project Executive Summary*



**4.1.1.5. Kerangka Regulasi (Jika diperlukan)**

- *Uraian Regulasi dan Deregulasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran PN – maksimal ½ halaman*

Contoh:

Revisi Perpres No. ... tahun ... tentang percepatan ekonomi....Dst. ..

**4.1.3.6. Kerangka Kelembagaan (Jika diperlukan)**

- *Uraian dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan PN – maksimal ½ halaman*

Contoh:

Pembentukan Badan Otorita. Dst. ..

**4.2. Pendanaan Pada Prioritas Nasional**

- *Diawali dengan highlight prinsip pendanaan dan pendekatan perencanaan THIS untuk tahun 2022 – maksimal 1 paragraf.*

Contoh:

Pendanaan tujuh Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022 mengacu pada prinsip *money follow program* dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dengan penekanan lebih terhadap *Major Project* yang terkait dengan pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19.

- *Dilanjutkan dengan narasi singkat 1 paragraf sebagai pengantar pendahuluan alokasi pada PN Tahun 2022.*

Contoh:

Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 mengacu pada agenda pembangunan RPJMN 2020-2024. Dalam penyusunan pendanaan tujuh PN, prinsip *money follow program* tetap menjadi acuan. Hal ini berarti, pendanaan akan diarahkan pada program-program pembangunan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran prioritas dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Berikut pada Tabel 4.4 adalah alokasi PN tahun 2022.

**Tabel 4.4 Alokasi pada PN Tahun 2022**

No	Prioritas Nasional	Alokasi (Rp Miliar)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	xxx
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	xxx
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	xxx
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	xxx
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	xxx
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	xxx
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	xxx
<b>Total</b>		xxx

Sumber:.....

- Dilanjutkan dengan narasi yang menjelaskan tabel secara umum dikaitkan dengan tema RKP Tahun 2022, kemudian dilengkapi penjelasan informasi tentang sumber-sumber pendanaan, serta orientasi pendanaan yang memiliki daya ungkit terhadap pencapaian target-target PN Tahun 2022.*

Contoh:

Pelaksanaan MP tidak hanya melibatkan K/L, namun juga Pemerintah Daerah, Badan Usaha (BUMN/Swasta), dan Masyarakat. Selain itu, inovasi skema pembiayaan juga diupayakan baik melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *blended finance*, *green finance* serta skema pembiayaan inovasi lainnya, Dst...

Total belanja K/L pada Pagu Anggaran KL tahun 2022 ditetapkan Rp xxx triliun. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, pemulihan ekonomi serta sosial. Langkah ini tercermin dari dukungan pendanaan untuk pengembangan kawasan industri seperti Bintuni, Batang, dan Subang, kawasan prioritas pariwisata, Dst...

2. Contoh Penulisan Narasi Bab 5

**BAB 5. KAIDAH PELAKSANAAN**

- *Memuat highlight pengantar Bab 5 – maksimal 1 paragraf.*

Contoh:

Kaidah pelaksanaan diperlukan untuk memastikan percepatan pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi Covid-19 terukur, efektif, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Dst....

**5.1. Kerangka Kelembagaan**

- *Memuat urgensi kerangka kelembagaan dalam perencanaan pembangunan, prinsip-prinsip, sasaran dan arah kebijakan kerangka kelembagaan – maksimal 2 ½ halaman.*

Contoh:

Kerangka kelembagaan (KK) berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antarorganisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Dst...



**Gambar 5.1**  
**Kedudukan Kerangka Kelembagaan dalam Pembangunan**



Sumber: ....

Pembentukan organisasi/lembaga pemerintah berdampak pada beberapa aspek termasuk beban belanja negara, untuk itu inisiatif penataan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip KK, Dst ...


**Gambar 5.2**  
**Prinsip Kerangka Kelembagaan**



Sumber: ....

Untuk memastikan kesesuaian dukungan KK dengan pelaksanaan RKP Tahun 2022, perlu dilakukan beberapa tahapan penilaian kelayakan. Adapun tahapan penilaian meliputi (1) Aspek Kesesuaian, (2) Aspek Urgensi, dan (3) Aspek Kelayakan. Adapun penjabaran ketiga aspek tersebut diturunkan dalam beberapa subkriteria, Dst ...

**Gambar 5.3**  
**Tahapan Penilaian Kelayakan**



Sumber: ....

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, prioritas penataan kelembagaan pemerintah yang sejalan dengan prinsip-prinsip KK diarahkan guna mendukung pencapaian agenda prioritas nasional, Dst...

**Gambar 5.4**

**Prioritas Penataan Kelembagaan pada Prioritas Nasional RKP 2021**



Sumber: ....

**5.1.1. Kebutuhan Kerangka Kelembagaan RKP Tahun 2022 dalam Pelaksanaan PN**

- *Memuat dukungan Kerangka Kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PN – disampaikan dalam format tabel – maksimal 2 halaman.*

Contoh:

**Tabel 5.1**

**Kebutuhan Kerangka Kelembagaan dalam Pelaksanaan PN**

Kerangka Kelembagaan	PN Terkait Kerangka Kelembagaan
1. Tata kelola kelembagaan Bank Tanah	PN 2, PN 5
2. Tata kelola kelembagaan dalam rangka pengelolaan Kawasan Strategis Nasional	PN 1, PN 2, PN 5



(KSN) Perkotaan /Wilayah Metropolitan WM);	
3. Tata kelola pembentukan badan layanan umum perumahan (BLU) dan badan layanan umum perumahan daerah (BLUD);	PN 5
4. ....	.....

Sumber: ...

## 5.2 Kerangka Regulasi

- *Kerangka Regulasi memuat urgensi, alur pikir sinergi kebijakan dan regulasi, prinsip-prinsip, pengusulan, dan kebutuhan Kerangka Regulasi RKP Tahun 2022 – maksimal 3 halaman.*


Contoh:

Peran Kerangka Regulasi (KR) dalam mendukung RKP semakin signifikan. Hal ini ditandai dengan usulan KR dari berbagai sektor pembangunan yang sudah mulai sinergis dengan kebijakan yang direncanakan. Dst...

Tujuan utama dari pelaksanaan KR adalah untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Proyek Prioritas Strategis/ *Major Project* (MP), Dst...

**Gambar 5.5**

### **Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan**



Sumber: ....

Alur pikir ini menekankan pada pentingnya proses evaluasi yang secara tidak langsung dapat melihat efektivitas suatu regulasi, sehingga hasil evaluasi suatu kebijakan dan regulasi tidak hanya fokus pada aspek legal formal, tetapi juga dapat menyentuh aspek substansi (ekonomi, sosial, lingkungan, dan sebagainya), Dst...



**Gambar 5.6**  
**Alur Pikir Sinergi Kebijakan dan Regulasi**



Sumber: ....

**Gambar 5.7**  
**Urgensi Integrasi Kerangka Regulasi dalam RKP 2021**




Sumber: ....

Urgensi integrasi KR dimaksudkan untuk mendukung kebijakan yang sejalan dengan tema RKP Tahun 2022, yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial". Selain itu, untuk memastikan pengintegrasian KR dalam RKP Tahun 2022 serta kepastian

penyusunan KR di tahun pelaksanaan, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan penajaman dan pemantauan terhadap setiap KR yang dicantumkan dalam RKP Tahun 2022, Dst...

**Gambar 5.8**  
**Prinsip-Prinsip Kerangka Regulasi**




Sumber: ....

Proses pengusulan KR dalam RKP Tahun 2022, perlu didukung dengan kajian yang didasarkan pada beberapa batu uji yang terdiri dari aspek legalitas, aspek kebutuhan, dan aspek beban yang ditimbulkan, Dst...



**Gambar 5.9**  
**Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi**



Sumber: ....

### 5.2.1 Kebutuhan Kerangka Regulasi RKP Tahun 2022

- *Kerangka regulasi memuat kebutuhan kerangka regulasi RKP Tahun 2022, regulasi dan deregulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan setiap PN. – maksimal 3 halaman.*

Contoh:

Dalam rangka mewujudkan pencapaian PN, berikut adalah kebutuhan prioritas KR yang akan dibentuk pada tahun 2022, meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres), Dst...

**Tabel 5.2**

#### **Kebutuhan Kerangka Regulasi dalam Pelaksanaan PN**

<b>Kerangka Regulasi</b>	<b>PN terkait Kerangka Regulasi</b>
<b>Kerangka Regulasi dalam bentuk Undang – Undang:</b>	

1. UU tentang Perkotaan	PN 2, PN 5, PN 6
2. ....	.....
<b>Kerangka Regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah:</b>	
1. PP tentang Sumber Air	PN 5, PN 6
2. ....	.....
<b>Kerangka Regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden:</b>	
1. Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (RIDPP)	PN 1, PN 5, PN 6
2. ....	.....

Sumber: ...

### 5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian

- *Memuat pengantar Kerangka Evaluasi dan Pengendalian – maksimal ½ halaman.*

Contoh:

Kerangka evaluasi dan pengendalian RKP disusun untuk memperkuat fungsi evaluasi dan pengendalian, sekaligus mendorong penerapan pendekatan *money follow program* dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Dst...

#### 5.3.1 Kerangka Evaluasi

- *Menjelaskan butir-butir penting dalam kerangka Evaluasi RKP – maksimal 3 (tiga) sampai 5 (lima) halaman.*


Contoh:

1. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi, (a) secara umum mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan dan secara khusus terkait pencapaian PN, Dst ...
2. Cakupan Evaluasi, adalah pada kinerja pencapaian PN berdasarkan kinerja pencapaian sasaran (sasaran PN sebagai *outcome*, sasaran PP sebagai *intermediate outcome*, sasaran KP sebagai *output*), Dst ...
3. Pelaksana dan Penerima Hasil Evaluasi, Menteri PPN/Bappenas melakukan evaluasi berdasarkan data dan informasi dari PJ PN, PP, KP dan MP serta K/L pelaksana. Dst ...



4. Mekanisme Evaluasi,. Berdasarkan tahapan pelaksanaan dalam proses penyusunan RKP, secara garis besar evaluasi RKP terbagi menjadi dua, Dst ... (Penjelasan bagian ini dilengkapi dengan bagan/skema/infografis). Contoh:

**Gambar 5.10**  
**Alur Evaluasi RKP**



Sumber: ...

5. Metode evaluasi, sesuai cakupan evaluasi RKP, maka dilakukan analisis Gap terhadap sasaran PN, PP, KP, Dst .... (Penjelasan bagian ini dilengkapi dengan tabel penjelasan).

Contoh:

**Tabel 5.1**  
**Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pencapaian PN**

Aspek	Uraian
<b>I. Evaluasi Pencapaian Sasaran</b>	
1. Metode Evaluasi	Metode Analisis Gap
2. Sumber Data	Data capaian sasaran PN, PP, dan KP dari PJ PN-PP-KP ( <i>self assessment</i> pencapaian sasaran PN-PP-KP Bappenas)
3. Mekanisme Penghitungan	Pencapaian PN ditentukan dari kinerja PN berdasarkan: (1) pencapaian sasaran PN sebagai capaian <i>outcome</i> , (2) pencapaian sasaran PP sebagai capaian <i>immediate outcome</i> , dan (3) pencapaian sasaran KP sebagai capaian <i>output</i> .
a. Pencapaian Sasaran PN	Penghitungan persentase pencapaian sasaran PN dengan membandingkan angka capaian terhadap target PN
b. Pencapaian Sasaran PP	Penghitungan persentase pencapaian sasaran PP dengan membandingkan angka capaian terhadap target PP
c. Pencapaian Sasaran KP	Penghitungan persentase pencapaian sasaran KP dengan membandingkan angka capaian terhadap target KP
<b>II. Evaluasi Dukungan Output K/L</b>	
1. Metode Evaluasi	Metode Rata-Rata Tertimbang
2. Sumber Data	Data e-Monev Bappenas dan <i>self assessment</i> dukungan <i>output K/L</i>
3. Mekanisme Perhitungan	Pencapaian PN ditentukan dari dukungan <i>output K/L</i> berdasarkan rata-rata tertimbang terhadap pagu anggarannya.
<b>III. Kesimpulan Kinerja</b>	
Mekanisme Perhitungan	Kesimpulan kinerja PN diidentifikasi dengan menghitung nilai rata-rata hasil evaluasi pencapaian sasaran dan hasil evaluasi dukungan <i>output K/L</i> . Kesimpulan kinerja terdiri atas tiga kategori: (1) Baik, notifikasi hijau, capaian >90 persen; (2) Cukup Baik, notifikasi kuning, capaian 60-90 persen; dan (3) Kurang Baik, notifikasi merah, capaian <60 persen.

Sumber: ...

**Tabel 5.2**  
**Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pelaksanaan MP**

Aspek	Uraian
<b>I. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan MP</b>	
1. Metode Evaluasi	Metode Rata-Rata Tertimbang
2. Sumber Data	Data pelaksanaan MP ( <i>self assessment</i> PJ MP dan K/L Pelaksana)
3. Mekanisme Penghitungan	Pencapaian MP ditentukan dari rata-rata tertimbang proyek K/L terhadap pagu anggarannya.

Sumber: ...



### 5.3.2 Kerangka Pengendalian

- Menjelaskan butir-butir penting dalam kerangka Pengendalian RKP – maksimal 2 (dua) halaman.

Contoh:

1. Tujuan Pelaksanaan Pengendalian, untuk menjamin dan memastikan agar pelaksanaan PP/KP sesuai dengan rencana, Dst...
2. Cakupan Pengendalian, berupa tindakan korektif dari pelaksanaan PP/KP/MP strategis, Dst .... (Penjelasan bagian ini dilengkapi dengan bagan/skema/infografis) Contoh:

**Gambar 5.11**  
**Cakupan Pengendalian Pembangunan**




Sumber: ....

3. Pelaksana dan Penerima Hasil Pengendalian, Pengendalian RKP dilakukan oleh Menteri PPN/Bappenas berkoordinasi dengan K/L terkait maupun pemerintah daerah, Dst ...
4. Mekanisme Pengendalian, proses verifikasi hasil penilaian dilakukan melalui (a) identifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan PP/KP/MP, (b) konfirmasi atas pelaksanaan PP/KP/MP, Dst ...

Keputusan untuk melakukan tindakan korektif terhadap PP/KP/MP strategis dilakukan hanya mencakup tindakan konstruktif. Dst .... (Penjelasan bagian ini dilengkapi dengan bagan/skema/infografis)  
Contoh:

**Gambar 5.12**  
**Mekanisme Pengendalian RKP**



Sumber: ....

3. **Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022**



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**NOMOR KEP.6/ M.PPN/ HK/ 01/ 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH**  
**TAHUN 2022**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/ lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun RKP Tahun 2022, dengan

susunan ...

- susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun RKP 2022 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Sinkronisasi, Tim Penulis Narasi, Tim Koordinasi Proses Perencanaan, Tim Koordinasi Penyusun Substansi dan Tim Dukungan Administrasi.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melaksanakan arahan dari Pengarah, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan RKP Tahun 2022;
  - b. memastikan penyusunan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta memantau kesinambungan data dan alokasi proyek prioritas pada RKP, Pagu Indikatif/Anggaran, KRISNA, dan RKA-KL;
  - c. melakukan supervisi implementasi kesinambungan/sinkronisasi indikator RPJMN 2020-2024 dengan RKP Tahun 2022, Pagu Indikatif/Anggaran, KRISNA serta RKA KL; dan
  - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tim Sinkronisasi bertugas menjaga konsistensi substansi dan keselarasan antar Bab dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan menyusun rancangan pidato Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
- KETUJUH : Tim Penulis Narasi bertugas:
- a. melaksanakan penulisan substansi Bab (narasi dan matriks) dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022; dan
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka penulisan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

KEDELAPAN : ...



- KEDELAPAN : Tim Koordinasi Proses Perencanaan terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi dengan Gubernur yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi dengan Gubernur;
  - b. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi teknis;
  - c. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi pembangunan pusat;
  - d. Penanggung Jawab Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Provinsi; dan
  - e. Penanggung Jawab Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Nasional.
- KESEMBILAN : Tim Koordinasi Penyusun Substansi bertugas:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan, format, dan mekanisme penulisan substansi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
  - b. melaksanakan teknis finalisasi penulisan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (termasuk penajaman kualitas narasi dan penelaahan ketepatan hierarki); dan
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya.
- KESEPULUH : Tim Dukungan Administrasi bertugas mengompilasi dan memformat bahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, serta mengoordinasikan penyelenggaraan rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKP Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021.

KEDUABELAS : ...

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**ttd**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/01/2021  
TANGGAL 28 JANUARI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
TAHUN 2022

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas;  
2. Inspektur Utama.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan  
Pengendalian Pembangunan.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Pembangunan Manusia,  
Masyarakat dan Kebudayaan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Politik, Hukum,  
Pertahanan dan Keamanan;  
2. Deputi Bidang Kependudukan dan  
Ketenagakerjaan;  
3. Deputi Bidang Ekonomi;  
4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber  
Daya Alam;  
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
6. Deputi Bidang Pengembangan Regional;  
7. Deputi Bidang Pendanaan  
Pembangunan.
- D. TIM SINKRONISASI
- Ketua : Staf Ahli Bidang Pemerataan dan  
Kewilayahan.

- 7 -

- Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
  2. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
  3. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
  4. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;
  5. Prof. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA;
  6. Dr. Ir. Chairil Abdini, Ph.D;
  7. Kartika Yudhisti, B.Eng;
  8. Ervan Maksum, ST, M.Sc;
  9. Ir. Kennedy Simanjuntak, MA.

**E. TIM PENULIS NARASI**

**BAB 1: PENDAHULUAN**

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
- Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

**BAB 2: SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**2.1. Evaluasi RKP 2020**

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
- Ketua Pelaksana : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.

**2.2. Kerangka Ekonomi Makro**

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi.
- Ketua Pelaksana : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.

**2.3. Strategi Pengembangan Wilayah**

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.

Ketua Pelaksana : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

#### **2.4. Strategi Pendanaan Pembangunan**

Penanggung Jawab : Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

### **BAB 3: TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

#### **3.1. RPJMN 2020-2024 dan Arah Presiden**

Penanggung Jawab : Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

#### **3.2. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan**

Penanggung Jawab : Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

#### **3.3. Prioritas Nasional**

Penanggung Jawab : Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

### **BAB 4: PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA**

#### **4.1. Prioritas Nasional**

##### **4.1.1. Prioritas Nasional: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Penanggung Jawab : Deputy Bidang Ekonomi.

Ketua Pelaksana : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



**a. Program Prioritas: Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)**

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

**1) Kegiatan Prioritas: Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan**

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

**2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati**

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

**3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik**

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

**4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Industri Pendukung EBT**

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

**5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi**

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.

**b. Program Prioritas: Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi**

Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

**1) Kegiatan Prioritas: Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung**

Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

**2) Kegiatan Prioritas: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

**3) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Air untuk Pertanian**

Penanggung Jawab : Direktur Pengairan dan Irigasi.

- 4) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas  
Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
- 5) Kegiatan Prioritas: Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau  
Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
- 6) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Waduk Multiguna  
Penanggung Jawab : Direktur Pengairan dan Irigasi.

**c. Program Prioritas: Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan**

- Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.
- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan  
Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.
  - 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan  
Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar  
Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian  
Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.
  - 5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional  
Penanggung Jawab : Direktur Pangan dan Pertanian.

**d. Program Prioritas: Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan**

- Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.
- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut Dan Rencana Zonasi Pesisir Serta Pengelolaan Ruang Laut  
Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

- 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan  
Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan  
Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil Serta Akses Terhadap Pengelolaan Sumber Daya  
Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.
  - 5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan serta *Database* Kelautan Dan Perikanan  
Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.
- e. Program Prioritas: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
- Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar  
Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
  - 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha  
Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi  
Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Penciptaan *Start-Up* dan Peluang Usaha  
Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
  - 5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial  
Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

**f. Program Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi**

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan *Non* Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, termasuk melalui Pengembangan *Smelter* dan Kawasan Industri terutama di luar Jawa

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- 5) Kegiatan Prioritas: Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan

Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

- 6) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Industri Halal

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**g. Program Prioritas: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)**

Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa

Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

- 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor  
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- 3) Kegiatan Prioritas: Pengelolaan Impor  
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif  
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- 5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Partisipasi Dalam Jaringan Produksi Global  
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- 6) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi *Branding*, dan Produk Kreatif  
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- 7) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan Diplomasi Ekonomi  
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

**h. Program Prioritas: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi**

- Penanggung Jawab : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter.
- 1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan  
Penanggung Jawab : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN.
  - 2) Kegiatan Prioritas: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0  
Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga  
Penanggung Jawab : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.



- 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- 5) Kegiatan Prioritas: Reformasi Fiskal

Penanggung Jawab : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter

- 6) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Penanggung Jawab : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.

**4.1.2. Prioritas Nasional: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Penanggung Jawab : Deputy Bidang Pengembangan Regional.

Ketua Pelaksana : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana

**a. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Sumatera**

Penanggung Jawab : Direktur Regional I.

- 1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

- 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

- 3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

- 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : 1. Direktur Regional III (Pengembangan Daerah Tertinggal);  
2. Direktur Regional II (Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi);  
3. Direktur Pembangunan Daerah (Pengembangan Kawasan Perdesaan).

- 5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah  
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

**b. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Jawa-Bali**

- Penanggung Jawab : Direktur Regional I.
- 1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis  
Penanggung Jawab : Direktur Regional III.
- 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan  
Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.
- 3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan  
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.
- 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi  
Penanggung Jawab : 1. Direktur Regional III (Pengembangan Daerah Tertinggal);  
2. Direktur Regional II (Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi);  
3. Direktur Pembangunan Daerah (Pengembangan Kawasan Perdesaan).
- 5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah  
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

**c. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara**

- Penanggung Jawab : 1. Direktur Regional II;  
2. Direktur Regional III.
- 1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis  
Penanggung Jawab : Direktur Regional III.
- 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan  
Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.
- 3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan  
Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

- 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : 1. Direktur Regional III (Pengembangan Daerah Tertinggal);  
2. Direktur Regional II (Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi);  
3. Direktur Pembangunan Daerah (Pengembangan Kawasan Perdesaan).

- 5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

**d. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Kalimantan**

Penanggung Jawab : Direktur Regional II.

- 1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

- 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

- 3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

- 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : 1. Direktur Regional III (Pengembangan Daerah Tertinggal);  
2. Direktur Regional II (Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi);  
3. Direktur Pembangunan Daerah (Pengembangan Kawasan Perdesaan).

- 5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

**e. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Sulawesi**

Penanggung Jawab : Direktur Regional II

- 1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

- 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah

4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : Direktur Regional II.

5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

**f. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Maluku**

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah

4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : 1. Direktur Regional III (Pengembangan Daerah Tertinggal);  
2. Direktur Regional II (Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi);  
3. Direktur Pembangunan Daerah (Pengembangan Kawasan Perdesaan).

5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

**g. Program Prioritas: Pembangunan Wilayah Papua**

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

1) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Strategis

Penanggung Jawab : Direktur Regional III.

2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Sektor Unggulan

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kawasan Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah

4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

Penanggung Jawab : 1. Direktur Regional III (Pengembangan Daerah Tertinggal);  
2. Direktur Regional II (Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Transmigrasi);  
3. Direktur Pembangunan Daerah (Pengembangan Kawasan Perdesaan).

5) Kegiatan Prioritas: Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Penanggung Jawab : Direktur Pembangunan Daerah.

**4.1.3 Prioritas Nasional: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.

Wakil Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Ketua Pelaksana : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

**a. Program Prioritas: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan**

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

1) Kegiatan Prioritas: Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

2) Kegiatan Prioritas: Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

3) Kegiatan Prioritas: Pendampingan dan Layanan Terpadu

Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

4) Kegiatan Prioritas: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.



**b. Program Prioritas: Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial**

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

1) Kegiatan Prioritas: Sistem Jaminan Sosial Nasional

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

2) Kegiatan Prioritas: Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran

Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

3) Kegiatan Prioritas: Perlindungan Sosial Adaptif

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

4) Kegiatan Prioritas: Kesejahteraan Sosial

Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

**c. Program Prioritas: Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan**

Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi

Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

2) Kegiatan Prioritas: Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pengendalian Penyakit

Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

5) Kegiatan Prioritas: Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan

Penanggung Jawab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

**d. Program Prioritas: Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas**

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

2) Kegiatan Prioritas: Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

4) Kegiatan Prioritas: Pejaminan Mutu Pendidikan

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

5) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Tata Kelola Pendidikan

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

**e. Program Prioritas: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda**

Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.

1) Kegiatan Prioritas: Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga

2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga

3) Kegiatan Prioritas: Kualitas Pemuda

Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga

**f. Program Prioritas: Pengentasan Kemiskinan**

Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

1) Kegiatan Prioritas: Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga

Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- 2) Kegiatan Prioritas: Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial  
Penanggung Jawab : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Kegiatan Prioritas: Reforma Agraria  
Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.
- 4) Kegiatan Prioritas: Perhutanan Sosial  
Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

**g. Program Prioritas: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing**

- Penanggung Jawab : Direktur Ketenagakerjaan.
- 1) Kegiatan Prioritas: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri  
Penanggung Jawab : Direktur Ketenagakerjaan.
  - 2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas  
Penanggung Jawab : Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  - 3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kapabilitas IPTEK dan Penciptaan Inovasi  
Penanggung Jawab : Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  - 4) Kegiatan Prioritas: Prestasi Olahraga  
Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.

**4.1.4. Prioritas Nasional: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.
- Ketua Pelaksana : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

**a. Program Prioritas: Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter**

- Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 1) Kegiatan Prioritas: Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 2) Kegiatan Prioritas: Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintah untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara.

- 3) Kegiatan Prioritas: Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter

Penanggung Jawab : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.

- 4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental

Penanggung Jawab : Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.

- 5) Kegiatan Prioritas: Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila

Penanggung Jawab : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

- 6) Kegiatan Prioritas: Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme

Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.

**b. Program Prioritas: Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia**

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 1) Kegiatan Prioritas: Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 2) Kegiatan Prioritas: Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 3) Kegiatan Prioritas: Perlindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 5) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

**c. Program Prioritas: Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial**

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 1) Kegiatan Prioritas: Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan dikalangan Umat Beragama

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 3) Kegiatan Prioritas: Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

- 5) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan



Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

**d. Program Prioritas: Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter**

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

**1) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Budaya Literasi**

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

**2) Kegiatan Prioritas: Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra**

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

**3) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Budaya IPTEK, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta**

Penanggung Jawab : Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi**

Penanggung Jawab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

**4.1.5. Prioritas Nasional: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Ketua Pelaksana : Direktur Transportasi.

**a. Program Prioritas: Infrastruktur Pelayanan Dasar**

Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Pemukiman.

**1) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau**

Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Pemukiman.

**2) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman**

Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Pemukiman.

- 3) Kegiatan Prioritas: Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan  
Penanggung Jawab : Direktur Pengairan dan Irigasi.
- 4) Kegiatan Prioritas: Keselamatan dan Keamanan Transportasi  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- 5) Kegiatan Prioritas: Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur  
Penanggung Jawab : Direktur Pengairan dan Irigasi.
- 6) Kegiatan Prioritas: Waduk *Multipurpose* dan Modernisasi Irigasi  
Penanggung Jawab : Direktur Pengairan dan Irigasi.

**b. Program Prioritas: Infrastruktur Ekonomi**

Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.

- 1) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Jalan  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- 2) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Kereta Api  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- 3) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Laut  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- 4) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Udara  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- 5) Kegiatan Prioritas: Konektivitas Darat  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.

**c. Program Prioritas: Infrastruktur Perkotaan**

Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.

- 1) Kegiatan Prioritas: Transportasi Perkotaan  
Penanggung Jawab : Direktur Transportasi.
- 2) Kegiatan Prioritas: Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan  
Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.
- 3) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan  
Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Pemukiman.

- 4) Kegiatan Prioritas: Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan

Penanggung Jawab : Direktur Perumahan dan Pemukiman.

**d. Program Prioritas: Energi dan Ketenagalistrikan**

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika.

- 1) Kegiatan Prioritas: Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

- 2) Kegiatan Prioritas: Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

- 3) Kegiatan Prioritas: Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

**e. Program Prioritas: Transformasi Digital**

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

- 1) Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur TIK

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

- 2) Kegiatan Prioritas: Pemanfaatan Infrastruktur TIK

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

- 3) Kegiatan Prioritas: Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Penanggung Jawab : Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.

**4.1.6. Prioritas Nasional: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

Ketua Pelaksana : Direktur Lingkungan Hidup.

**a. Program Prioritas: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

- 1) Kegiatan Prioritas: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

- 2) Kegiatan Prioritas: Pencegahan dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

- 3) Kegiatan Prioritas: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

- 4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

**b. Program Prioritas: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim**

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

- 1) Kegiatan Prioritas: Penanggulangan Bencana

Penanggung Jawab : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.

- 2) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Ketahanan Iklim

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup

**c. Program Prioritas: Pembangunan Rendah Karbon**

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup

- 1) Kegiatan Prioritas: Pembangunan Energi Berkelanjutan

Penanggung Jawab : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan.

- 2) Kegiatan Prioritas: Pemulihan Lahan Berkelanjutan

Penanggung Jawab : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

- 3) Kegiatan Prioritas: Pengelolaan Limbah

Penanggung Jawab : Direktur Lingkungan Hidup.

4) Kegiatan Prioritas: Pengembangan Industri Hijau

Penanggung Jawab : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

5) Kegiatan Prioritas: Rendah Karbon Pesisir dan Laut

Penanggung Jawab : Direktur Kelautan dan Perikanan.

**4.1.7. Prioritas Nasional: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.

Ketua Pelaksana : Direktur Hukum dan Regulasi.

**a. Program Prioritas: Konsolidasi Demokrasi**

Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.

1) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi

Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.

2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan

Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.

3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik

Penanggung Jawab : Direktur Politik dan Komunikasi.

**b. Program Prioritas: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri**

Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.

1) Kegiatan Prioritas: Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri

Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.

2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional

Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.

3) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional

Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.



- 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global

Penanggung Jawab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.

**c. Program Prioritas: Penegakan Hukum Nasional**

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

- 1) Kegiatan Prioritas: Penataan Regulasi

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

- 2) Kegiatan Prioritas: Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

- 3) Kegiatan Prioritas: Penguatan Sistem Anti Korupsi

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

- 4) Kegiatan Prioritas: Peningkatan Akses terhadap Keadilan

Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi.

**d. Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara.

- 1) Kegiatan Prioritas: Penguatan Implementasi Manajemen ASN

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara.

- 2) Kegiatan Prioritas: Transformasi Pelayanan Publik

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara.

- 3) Kegiatan Prioritas: Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara.

- 4) Kegiatan Prioritas: Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Penanggung Jawab : Direktur Aparatur Negara.

**e. Program Prioritas: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

- 1) Kegiatan Prioritas: Penguatan Keamanan Dalam Negeri

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

- 2) Kegiatan Prioritas: Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM)

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

3) Kegiatan Prioritas: Keamanan Laut

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

4) Kegiatan Prioritas: Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

5) Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber

Penanggung Jawab : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

**4.2. Pendanaan Prioritas Nasional**

**4.2.1. Alokasi Per PN**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

**4.2.2. Alokasi *Major Project***

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

**BAB 5: KAIDAH PELAKSANAAN**

**5.1. Kerangka Kelembagaan**

Penanggung Jawab : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.

Ketua Pelaksana : Direktur Aparatur Negara.

**5.2. Kerangka Regulasi**

Penanggung Jawab : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.

Ketua Pelaksana : Direktur Aparatur Negara.

**5.3. Kerangka Evaluasi dan Pengendalian**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektor.

**BAB 6: PENUTUP**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Evaluasi dan Pengendalian  
Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

**Lampiran 1: Matriks Pembangunan Prioritas Nasional**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.  
Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

**Lampiran 2: Matriks *Major Project***

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.  
Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

**Lampiran 3: Suplemen BUMN**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi.  
Ketua Pelaksana : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN.

**F. TIM KOORDINASI PROSES PERENCANAAN**

**Rapat Koordinasi dengan Gubernur**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.  
Ketua Pelaksana : Direktur Tata Ruang dan Penanganan  
Bencana.  
Wakil Ketua Pelaksana I : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.  
Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Evaluasi Pengendalian Penyusunan  
Perencanaan Pembangunan.

**Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.  
Ketua Pelaksana : Direktur Tata Ruang dan Penanganan  
Bencana.  
Wakil Ketua Pelaksana I : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi  
Kreatif.  
Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan  
Pengendalian Pembangunan Daerah.

**Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan  
Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana	: Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
Wakil Ketua Pelaksana	: Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.

**Musrenbang Provinsi**

Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pengembangan Regional.
Ketua Pelaksana	: Direktur Pembangunan Daerah.
Wakil Ketua Pelaksana I	: Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
Wakil Ketua Pelaksana II	: Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

**Musrenbang Nasional**

Penanggung Jawab	: Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
Ketua Pelaksana	: Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
Wakil Ketua Pelaksana	: Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

**G. TIM KOORDINASI PENYUSUN SUBSTANSI**

Ketua Pelaksana	: Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
Wakil Ketua Pelaksana I	: Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.
Wakil Ketua Pelaksana II	: Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Wakil Ketua Pelaksana III	: Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana.
Wakil Ketua Pelaksana IV	: Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
Wakil Ketua Pelaksana V	: Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
Wakil Ketua Pelaksana VI	: Direktur Transportasi.
Wakil Ketua Pelaksana VII	: Direktur Lingkungan Hidup.
Wakil Ketua Pelaksana VIII	: Direktur Hukum dan Regulasi.
Wakil Ketua Pelaksana IX	: Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

Anggota

- : 1. Ir. Bambang Triyono;  
2. Afwandi, SE;  
3. Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS;  
4. Meitha Ika Pratiwi, S.P, MBA;  
5. Tini Partini Nuryawani, S.Si, MIDEDEC  
6. Wahyu Wijayanto, SIP, MA;  
7. Yogi Harsudiono, SE, MPA;  
8. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA;  
9. Ibnu Yahya, SE, M.Ec.Pol;  
10. Muhammad Abdurrachman, ST;  
11. Mohammad Agung Widodo, SP, MIDEDEC;  
12. Diah Lenggogeni, ST, Msci;  
13. Aswicaksana, ST, MT, MSc;  
14. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT;  
15. Sidayu Ariteja, SE, MPP;  
16. Adhi Rachman Prana, SE, M.DevSt;  
17. Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, MSc;  
18. Vivi Andriani, ST, MSc;  
19. Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng;  
20. Didik Darmanto, S.Sos, MPA;  
21. Ahmad Zainudin, S.Sos;  
22. Handhi Setiawan Adiputra, ST;  
23. Akhmad Fais Fauzi, ST, M.Eng;  
24. Erni Nora Siahaan, ST;  
25. Erik Armundito, ST, MT, Ph.D;  
26. Ersu Herwinda, S.Hut, M.Sc;  
27. Anna Amalia, ST, M.Env;  
28. Tanti Dian Ruhama, SH, MH;  
29. Rezafaraby, SH, LLM;  
30. Kina Asriyani, SE, MSc;  
31. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Econ (Adv.);



32. Mohamad Ridho Hasanudin, S.Pd;
33. Mely Chinthya Devi, S.H;
34. Lydwina Adhisty, S.T.

#### H. TIM DUKUNGAN ADMINISTRASI

Ketua Pelaksana	: Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
Wakil Ketua Pelaksana I	: Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Wakil Ketua Pelaksana II	: Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
Wakil Ketua Pelaksana III	: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan.
Wakil Ketua Pelaksana IV	: Kepala Biro Hukum.
Wakil Ketua Pelaksana V	: Kepala Biro Umum.
Wakil Ketua Pelaksana VI	: Kepala Pusat Analisis dan Kebijakan Kinerja.
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Suhartatik, ST, MM;</li><li>2. Mirza, S.Kom, MA, MPA;</li><li>3. Indra Wisaksono, SE, MPP;</li><li>4. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;</li><li>5. Sigit Santoso, S.Pd, M.Pd;</li><li>6. Eri Mulia, SE, ME;</li><li>7. Agus Sutarman SE, MAP, MIDS;s</li><li>8. AAA Diana Aryani Djlantik, SE, MM;</li><li>9. David Tinambunan, S.Sos;</li><li>10. Harjono;</li><li>11. Diah Triastuti,</li><li>12. Dedeh Heni Herlina, S.Sos;</li><li>13. Syaiful Afif, SS, MPPM;</li><li>14. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;</li><li>15. Naomi Helena Tambunan, SH, MLaw.Dev;</li><li>16. Nia Kurniati, SH;</li><li>17. Nurpi, SE;</li><li>18. Wawan Setiaawan;</li></ol>

19. Nanang Kurniawan;
20. Slamet;
21. Mat Soleh Siswanto;
22. Yunhri Trima Vibian, SE, MM;
23. Desika Kuswarini, SE, M.Ak, CRMP;
24. Ghifari Aulia, ST.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,


ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



HIMAWAN HARIYOGA